

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN MATERI KEAGAMAAN
UNTUK CALON PENGANTIN MELALUI BIMBINGAN
PERKAWINAN DI KUA KEC. DARUL IMARAH
KAB. ACEH BESAR**



NURRAUDHAH FITRIAH
NIM. 211003021

Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mendapatkan Gelar Magister dalam
Program Studi Pendidikan Agama Islam

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN MATERI KEAGAMAAN
UNTUK CALON PENGANTIN MELALUI BIMBINGAN
PERKAWINAN DI KUA KEC. DARUL IMARAH
KAB. ACEH BESAR**

NURRAUDHAH FITRIAH


NIM: 211003021

Program Studi Pendidikan Agama Islam

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Untuk diujikan dalam Ujian Tesis

Menyetujui:

Pembimbing I,


Dr. Sri Suyanta, M.Ag

Pembimbing II,


Dr. Saifulah Maysa, M.Ag

LEMBARAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PEMBINAAN MATERI KEAGAMAAN
UNTUK CALON PENGANTIN MELALUI BIMBINGAN
PERKAWINAN DI KUA KEC. DARUL IMARAH
KAB. ACEH BESAR

NURRAUDHAH FITRIAH

NIM: 211003021

Program Studi Pendidikan Agama Islam

Tesis dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal, 15 Agustus 2023 M
28 Muharram 1445 H

TIM PENGUJI:

Ketua,



Dr. Saiful, M. Ag

Sekretaris,




Abdul Manar, S.Ag., S.IP M.Hum

Penguji,



Dr. Ainal Mardhiah, M. Ag

Penguji,



Dr. Zubaedah, M. Ed

Penguji,



Dr. Saifulah Maysa, M. Ag

Penguji,




Dr. Sri Suyanta, M. Ag

Banda Aceh, 18 Agustus 2023

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktor


(Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D)
Nip. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurraudhah Fitriah
Tempat Tanggal Lahir : Meulaboh, 10 Januari 2000
Nomor Induk Mahasiswa : 211003021
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti melakukan plagiarasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Banda Aceh, 22 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



Nurraudhah Fitriah
NIM: 211003021

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan dalam penulisan tesis, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan peneliti di mana peneliti menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertai tahun 2019. Transliterasi berguna untuk mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan, fonem konsonan bahasa Arab di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Th	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	‘-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Waq'	وضع
'Iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد

ḥiyāl	حيل
ṭahī	طهي

3. Mâd dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:

Ūlā	أولى
Ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	اوج
Nawn	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘Aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	فعلوا
Ulā’ika	ألك

Ūqiyah	أوقية
--------	-------

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ي) yang diawali dengan baris fathā () ditulis dengan lambang â. Contoh:

Ḥattā	حتى
Maḍā	مضى
Kubrā	كبرى
Muṣṭafā	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūсах* (ي) yang diawali dengan baris kasrah () ditulis dengan î, bukan îy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ̣ (tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ̣ (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ̣ (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ̣ (hā'). Contoh:

Ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila ̣ (tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mauṣūf*), dilambangkan ̣ (hā').

Contoh:

al-Risālah al-Bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila ̣ (tā' marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan Hamzah terdapat dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ , ”. Contoh:

Mas'alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-Istidrāk	الإستدراك
Kutub Iqtanat'hā	كتب أقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd*

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوة
‘Aduww	عدو
Syawwāl	سؤال
Jaww	جو
al-Miṣriyyah	المصرية
Ayyām	أيام
Quṣayy	قصي
al-Kasysyāf	الكشاف

12. Penulisan alif lâm (لا)

Penulisan لا dilambangkan dengan “al-” baik pada لا shamsiyyah maupun لا qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittihād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الآثار
Abū al-Wafā'	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām Wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمتهَا

14. Tulisan Allāh dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur penulis hanturkan kehadiran Allah swt, yang senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufiq serta 'inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis berkesempatan menyusun sebuah tesis dengan judul ***Implementasi Pembinaan Materi Keagamaan untuk Calon Pengantin Melalui Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.*** Shalawat dan Salam Penulis sampaikan keharibaan Junjungan kita Nabi Muhammad saw, kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian.

Selanjutnya rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh selaku pimpinan di Universitas ini.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh beserta staf akademik yang telah memberikan fasilitas dalam menuntut ilmu di UIN tercinta ini.
3. Dr. Sri Suyanta, M.Ag sebagai pembimbing I dan Dr. Saifullah Maysa, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah bersusah payah membimbing penulis sehingga telah dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan sempurna.
4. Para staf pengajaran UIN Ar-Raniry, para karyawan/karyawati yang telah banyak membantu penulis dalam menempuh pendidikan di Program pascasarjana UIN Ar-Raniry.
5. Kepala KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar yang telah sudi kiranya membantu dan memberikan data sesuai yang penulis butuhkan.

6. Kedua orang tua yang selalu memberikan doa, semangat dan motivasi yang tidak putus-putus sehingga terselesaikan karya Ilmiah ini.
7. Semua pihak yang telah berusaha banyak memberikan bantuan dengan sukarela demi terselesainya tugas ini.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya terhadap segala kelemahan penulis dan kekurangan yang ada dalam tesis ini, sehingga dari padanya saran dan kritik konstruktif senantiasa penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan tugas-tugas ilmiah berikutnya.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang lain. Semoga Allah meridhai kita semua.

Amin ya Rabbal 'Alamin...

Banda Aceh, 22 Agustus 2023

Nurraudhah Fitriah

ABSTRAK

Judul Tesis	:	Implementasi Pembinaan Materi Keagamaan untuk Calon Pengantin Melalui Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar
Nama Penulis/NIM	:	Nurraudhah Fitriah/211003021
Pembimbing I	:	Dr. Sri Suyanta, M.Ag
Pembimbing II	:	Dr. Saifullah Maysa, M.Ag
Kata kunci (<i>Keyword</i>)	:	Materi Keagamaan, Calon Pengantin, Bimbingan Perkawinan

Bimbingan pranikah menjadi hal yang sangat penting karena bisa menjadi solusi bagi masyarakat daerah untuk mengatasi ataupun mengurangi terjadinya krisis pernikahan yang berakhir pada perceraian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan pemahaman calon pengantin setelahh bimbingan perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dilakukan dengan merujuk pada Kepdirjen Dinul Islam nomor 881 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan. Pemahaman calon pengantin dalam mengikuti pembinaan perkawinan sebagian sudah memahami dan sebagian catin masih belum begitu paham, dengan waktu yang telah ditentukan dengan pembinaan bimbingan kepada calon pengantin membuat sebagian pengantin cepat memahami materi yang diberikan, dan juga pengantin yang tidak begitu memahami dengan materi yang disampaikan selama ini dan tergolong baru saja mendengar materi tersebut dan pengawasan dilaksanakan oleh Kementerian Agama provinsi kepada Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan KUA Kabupaten untuk melihat metode penerapan, penyelenggaraan, dan pengelolaan keuangan pembinaan

peranikah dan evaluasi dalam kegiatan bimbingan kepada calon pengantin dilaksanakan dengan menanyakan kembali materi-materi yang telah diberikan di akhir bimbingan.



نبذة مختصرة

عنوان الرسالة : تنفيذ إرشادات حول المواد الدينية للعرائس المحتملات من خلال الإرشاد الزواجي في مكتب الشؤون الدينية في منطقة دار العمارة ، مقاطعة أنتشيه بيسار

اسم الكاتب/ عدد : نور روضة فترية / 211003021
الطلاب معرف
الكلمات الدالة : مواد دينية ، عروس وعريس ، إرشاد زواج .

التوجيه قبل الزواج مهم للغاية لأنه يمكن أن يكون حلاً للمجتمعات المحلية للتغلب أو الحد من حدوث أزمات الزواج التي تنتهي بالطلاق. كان الغرض من هذه الدراسة هو معرفة تنفيذ وفهم استشارات العروس والعريس بعد الزواج في KUA Kec. دار العمارة كاب. أنتشيه بيسار. أجري هذا البحث بدراسة ميدانية باستخدام المنهج الوصفي النوعي. تم تنفيذ تقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق. تظهر نتائج الدراسة تنفيذ مادة دينية خاصة بالعرائس المرتقبة من خلال الإرشاد الزواجي في KUA Kec. دار العمارة كاب. يتم تنفيذ أنتشيه بيسار من خلال الرجوع إلى مرسوم المدير العام لدين الإسلام رقم 881 لسنة 2017 بشأن إرشادات تنفيذ التوجيهات الزوجية. فهم العروس والعريس المرتقبين في المشاركة في التدريب على الزواج ، البعض يفهم بالفعل والبعض الآخر لا يزال لا يفهم حقًا ، مع وقت محدد مسبقًا مع التوجيه الإرشادي للعروس والعريس

المحتملين ، يفهم بعض العروس والعريس المادة بسرعة المقدمة ، وكذلك العرائس الذين لا يفهمون حقًا المواد المقدمة خلال هذا ويتم تصنيفهم على أنهم سمعوا للتو بهذه المواد ويتم الإشراف من قبل وزارة الأديان بالمقاطعة إلى ريجنسي / وزارة المدينة للدين و Regency KUA إلى الاطلاع على طريقة تنفيذ وتنفيذ وإدارة الإدارة المالية لتوجيه وتقييم الزواج في الأنشطة الإرشادية للعرائس والعرسان المرتقبين من خلال السؤال مرة أخرى عن المادة المادية التي تم تقديمها في نهاية الدليل.



ABSTRACT

Thesis Title	:	Implementation of Guidance on Religious Materials for Prospective Brides through Marriage Guidance at KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar
Writer's name /NIM	:	Nurraudhah Fitriah/211003021
Advisor I	:	Dr. Sri Suyanta, M.Ag
Advisor II	:	Dr. Saifullah Maysa, M.Ag
(<i>Keyword</i>)	:	Religious Materials, Bride and Groom, Marriage Guidance

Premarital guidance is very important because it can be a solution for local communities to overcome or reduce the occurrence of marriage crises that end in divorce. The purpose of this study was to find out the implementation and understanding of the prospective bride and groom after marriage counseling at the KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. This research was conducted with a field study using a qualitative descriptive method. Data collection techniques were carried out through interviews, observation and documentation. The results of the study show the implementation of fostering religious material for prospective brides through marriage guidance at the KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar is carried out by referring to the Decree of the Director General of Dinul Islam number 881 of 2017 concerning guidelines for implementing marriage guidance. Understanding of the prospective bride and groom in participating in marriage coaching, some already understand and some catin still don't really understand, with a predetermined time with guidance coaching for the prospective bride and groom, some of the bride and groom quickly understand the material provided, and also brides who don't really understand the material presented during this and is classified as having just heard of this material and supervision is carried out by the provincial Ministry of Religion to the Regency/City Ministry of Religion and the Regency KUA to see the method of implementing, implementing, and managing financial management of marriage guidance and evaluation in

guidance activities for prospective brides and grooms carried out by asking again the material material that has been given at the end of the guidance.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	7
1.6. Definisi Operasional	9
1.7. Metode Penelitian	11
1.8. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II : LANDASAN TEORETIS	
2.1 Implementasi Pembinaan Materi	
Keagamaan	19
2.1.1 Pengertian Implementasi.....	19
2.1.2 Pembinaan Materi Keagamaan.....	19
2.1.3 Tujuan Pembinaan Keagamaan	22
2.2 Bimbingan Perkawinan.....	23
2.2.1 Pengertian Bimbingan Perkawinan....	23
2.2.2 Dasar Hukum Bimbingan	
Perkawinan	24
2.2.3 Tujuan dan Fungsi Bimbingan	
Perkawinan	27
2.2.4 Perencanaan Bimbingan Perkawinan.	28
2.2.5 Mekanisme Bimbingan Perkawinan ..	30
2.3 Materi Bimbingan Perkawinan	32
2.4 Ruang Lingkup Bimbingan Pranikah	40
2.4.1 Penyelenggaraan	40
2.4.2 Sertifikat	43
2.4.3 Pendanaan	44

2.4.4	Monitoring, Evaluasi Dan Supervisi..	45
2.4.5	Pelaporan Dan Pertanggungjawaban .	46
2.5	Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Layanan Bimbingan Perkawinan.....	47

BAB III :PEMBINAAN MATERI KEAGAMAAN UNTUK CALON PENGANTIN MELALUI BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR

3.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
3.2	Perencanaan Pembinaan Materi Keagamaan Untuk Calon Pengantin Melalui Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar	53
3.3	Pelaksanaan Pembinaan Materi Keagamaan Untuk Calon Pengantin Melalui Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar	67
3.4	Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Materi Keagamaan untuk Calon Pengantin Melalui Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar	85
3.5	Analisis Hasil Penelitian	89

BAB IV :PENUTUP

4.1	Kesimpulan.....	104
4.2	Saran-Saran.....	106

DAFTAR KEPUSTAKAAN	108
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel No:	Halaman
3.1 Materi Pembahasan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah..	92



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: SK Penunjukan Pembimbing Tesis
Lampiran 2: Surat Pengantar Penelitian
Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4: Foto-Foto Pendukung Hasil Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengetahuan tentang pernikahan dalam keluarga muslim adalah hal yang sangat penting yang harus diketahui oleh setiap orang sebelum memasuki gerbang pernikahan. Pasangan suami istri harus mengetahui ilmu sistem keluarga Islami karena merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu kebahagiaan dunia dan Akhirat. Islam memiliki aturan yang lengkap tentang pernikahan dan keluarga. Siapa pun yang ingin menikah harus mengikuti aturan ini untuk memastikan bahwasannya rumah tangga yang didirikan selalu rukun, damai, dan mendapat rahmat Allah SWT.¹ Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwasannya batasan usia nikah baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.² Batasan usia ini bertujuan agar dapat melindungi kesehatan calon pengantin pada usia yang masih muda.

Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah maka seorang calon pengantin sebelum melakukan jenjang pernikahan membutuhkan pengetahuan salah satunya melalui bimbingan dan pendalaman salah satunya mengenai Materi Keagamaan yang dapat menjadi pengetahuan di dalam rumah tangga. Konseling/bimbingan pranikah diprakarsai oleh pihak Kantor pihak Urusan Agama untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan bagi calon pengantin untuk dapat

¹ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), *Memasuki Gerbang Perkahwinan*, Ed. Ke 2, (Putrajaya, JAKIM, 2008), hlm. 33.

² Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, *Batasan Umur Nikah Melindungi Kesehatan Catin* (Online), diakses tanggal 29 Januari 2023 melalui <https://jateng.kemenag.go.id/2022/03/batasan-umur-nikah-melindungi-kesehatan-catin/>

mewujudkan keluarga yang bahagia serta mengurangi perselisihan dan perceraian di setiap daerah.

Dalam artikel yang dikeluarkan oleh Serambi Indonesia bahwasannya di daerah Aceh Besar pada tahun 2022 sebanyak 300 Pasangan Suami Istri (Pasutri) mengajukan gugat cerai ke Mahkamah Syariah dengan berbagai alasan yang sangat miris, mulai masalah perselingkuhan, ekonomi, KDRT dan lainnya.³

Perceraian yang tinggi tersebut cenderung dilakukan oleh pasangan muda, akibat ketidaksiapan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Banyaknya pasangan muda sesungguhnya belum memperhatikan kesiapan menikah. Awalnya setiap pasangan yang telah melangsungkan pernikahan dan memulai membuka lembaran baru dalam hidupnya menuai kebahagiaan di awal pernikahan. Namun, selang beberapa tahun bahkan ada yang beberapa bulan setelah pernikahan terjadi masalah yang bermunculan di tengah-tengah keluarga, sehingga akhirnya salah satu pihak atau kedua pasangan melayangkan gugatan perceraian. Diduga hal ini terjadi karena pasangan tersebut tidak memiliki kesiapan dalam menjalani perkawinan atau pernikahan, baik kesiapan pengetahuan, kesiapan emosi, kesiapan sosial, kesiapan finansial, kesiapan peran, kesiapan seksual, dan kematangan usia.⁴

Bimbingan pranikah menjadi hal yang sangat penting karena bisa menjadi solusi bagi masyarakat daerah untuk mengatasi ataupun mengurangi terjadinya krisis pernikahan yang berakhir pada perceraian. Bimbingan pranikah ini juga berfungsi untuk dapat memberikan motivasi, tawarkan informasi Materi Keagamaan tentang pernikahan dan dapat membangun kesiapan

³ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/300-pasutri-di-aceh-besar-ramai-ramai-ajukan-cerai-ke-pengadilan-alasannya-bikin-miris>

⁴ Fitri Sari & Euis Sunarti, “Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah”, *Jurnal Ilmiah Keluarga dan Konsumen*, Vol. 6, No.3, 2013, hlm.143-153.

seseorang agar memiliki keberanian untuk segera mengambil keputusan untuk menikah.

Keluarnya surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kursus calon pengantin, merupakan respon dari tingginya angka perceraian dan juga kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Indonesia. Dengan mengikuti kursus calon pengantin (Suscatin) maka pasangan calon pengantin yang mau melangsungkan ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan dasar dalam berumah tangga.⁵

Pemerintah Indonesia merumuskan Perundang-undangan yang mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk Badan Penasehat Perkawinan atau lebih dikenal BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan). Pelestarian sebuah pernikahan tidak hanya diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah pernikahan haruslah diupayakan sebelum terjadinya pernikahan. Dengan keluarnya Surat Keputusan Dirjen Bimmas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus pranikah.

Dalam pembinaan kepada calon pengantin tidak hanya memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada calon pengantin, Akan tetapi pendidikan pranikah ini merupakan tawaran kepada calon pengantin baru yang mengarungi kapal domestik, untuk mengetahui apa yang diharapkan dalam kehidupan berumah tangga. Dengan pelatihan tersebut mereka diharapkan mampu menghadapi berbagai masalah dan konflik yang muncul dalam keluarga. Pendidikan pranikah ini direncanakan dengan sangat baik oleh pemerintah, pemerintah bergantung pada lembaga yang

⁵ Azmy, "Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Pranikah terhadap Calon Pengantin di KUA Binjai Barat", *Wahana Inovasi*, Vol. 11, No.1, hlm. 37.

menyelenggarakan pendidikan pranikah yaitu Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang sudah ada di setiap Kecamatan dan berkedudukan di lingkungan kantor Perkawinan urusan Agama. Dengan mengembangkan modul atau buku panduan ini sebagai panduan bagi mereka yang terlibat dalam pelatihan penyuluhan dan memperkenalkan pendidikan pranikah dengan proses dua hari dan waktu belajar 16 jam, pemerintah berharap dapat mengurangi perceraian dan kematian ibu yang meningkat setiap tahunnya.

Sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama, KUA memasukkan program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) atau pendidikan pranikah ini sebagai salah satu persyaratan proses pendaftaran pernikahan. Program pendidikan pranikah ini akan terlihat jelas implikasinya apabila ada hubungan kerjasama antara pihak pelaksana dan calon pengantin pendidikan pranikah, apalagi pendidikan pranikah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga melalui pembinaan dan pembekalan dalam pasangan suami istri.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, seseorang akan sering menghadapi berbagai masalah yang dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan di dalam keluarga, misalnya terjadi keributan baik keributan kecil maupun keributan besar sehingga mengakibatkan adanya perceraian. Tentunya untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga maka dapat dihadapi baik oleh pasangan itu sendiri maupun keluarga, lingkungan, dll. Tergantung pada masalah yang dihadapi dan bagaimana suami istri merespon permasalahan tersebut.⁶

Salah satu cara yang ditempuh untuk membantu para catin dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi adalah melalui pembinaan dan bimbingan pra nikah. Adapun

⁶ Musaitir, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Al-Hikam: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 12, No. 2 (2020), hlm. 154-155

pelaksanaan/penyelenggaraan untuk para catin tersebut adalah KUA.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah salah satu Instansi di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam di Wilayah Kecamatan.⁷ Pemberian materi Keagamaan baik di KUA maupun di gampong-gampong agar masyarakat tahu bagaimana cara membangun keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah sehingga hal ini dapat mengurangi angka perceraian.

Akan tetapi, tampaknya belum sepenuhnya merujuk pada standar aturan, hal ini terlihat dari masih memiliki kelemahan, seperti tidak teraturnya materi yang diberikan, begitu juga jam tatap muka untuk penyampaian materi masih kurang, sehingga ini membuat tidak mencapai hasil yang maksimal dalam pembinaan yang dilakukan oleh KUA melalui penghulu kepada calon pengantin di KUA tersebut.⁸

Berdasarkan paparan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Pembinaan Materi Keagamaan Untuk Calon Pengantin Melalui Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar?
2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar?

⁷Sulaiman, “Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur”, *Analisa*, Vol. XVIII, No. 02, Juli-Desember, (2011), hlm. 248.

⁸ Hasil observasi di KUA Kec. Darul Imarah, tanggal 10 Oktober 2022

3. Bagaimana evaluasi pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar?
4. Bagaimana pemahaman calon pengantin setelah pembinaan materi keagamaan bimbingan perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perencanaan pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui evaluasi pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.
4. Untuk mendeskripsikan pemahaman calon pengantin setelah pembinaan materi keagamaan bimbingan perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.

1.4. Manfaat Penelitian

Selanjutnya manfaat dari penelitian ini ditinjau dari dua aspek yaitu: Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis.

1. Manfaat Teoretis

Temuan penelitian ini akan memperkaya khazanah keilmuan dibidang implementasi pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan serta menambah hasil penelitian sebelumnya terutama yang berkaitan dengan program pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin.

2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sumber terutama bagi:

- a. Bagi KUA, jika diimplementasikan secara benar akan meningkatkan dan memudahkan pemahaman calon pengantin dalam mengikuti pembinaan keagamaan.
- b. Bagi penasehat dapat dijadikan bahan referensi dalam menyempurnakan implementasi pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar di masa yang akan datang.

1.5. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian, kajian literatur sangat penting karena penelitian tidak boleh dilakukan jika memiliki masalah yang sama dengan penelitian orang lain. Berikut ini adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Penelitian Rasta Kurniawati Br Pinem dkk., dengan judul “Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usian Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak” mendeskripsikan bahwa bimbingan perkawinan pranikah meliputi pelaksanaan dan tanggung jawab yang menjadikan syarat. Hasil penelitian kasus perkawinan Indonesia lebih tinggi meningkat dikarenakan karena: (1) kurangnya pengawasan orang tua (2) pengaruh media social (3) pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan di sekolah, lingkungan sekitar, atau organisasi (4) adanya perlu kerjasama pemerintah terkait dengan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.

Penelitian Fithri Laela Sundani, dengan judul “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pegantin” mendeskripsikan bahwa bimbingan perkawinan pra nikah meliputi proses pelaksanaan program layanan, factor pendukung penghambat, dan hasil dari layanan bimbingan. Hasil

penelitian bimbingan pernikahan menunjukkan: (1) layanan bimbingan pra nikah tersebut sangat baik bagi yang mengikutinya karena mengetahui hak dan kewajiban suami istri (2) bisa berkomunikasi dengan baik antar sesama anggota keluarga jika ada permasalahan (3) dan kesadaran akan kedudukan masing-masing dari suami istri tersebut.

Penelitian Alifah Nurfauziyah, dengan judul “Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah” mendeskripsikan bahwa bimbingan perkawinan pranikah meliputi program pelaksanaan, cara mewujudkan keluarga sakinah dan ingin mengetahui hasil bimbingan pranikah. Hasil penelitian bimbingan pernikahan menunjukkan: (1) dalam mewujudkan keluarga yang samsuwa pihak KUA atau petugas KUA memberikan mandate untuk memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin (2) bimbingan pranikah dilakukan minimal sepuluh hari (3) untuk bimbingan pranikah menggunakan metode lisan (4) mulai tahun 2018 untuk bimbingan pranikah atau kursus calon pengantin menggantikan nama menjadi bimbingan perkawinan atau bimwim namun tetap tujuannya sama.

Dari beberapa kajian yang penulis tinjauan ada kaitannya dengan pembahasan penulis, namun semua kajian di atas terlihat bahwa yang membedakan atau perbedaan antara penelitian yang sudah ada disini dengan penelitian penulis ini adalah pada masalah Implementasi Pembinaan Materi Keagamaan untuk Calon Pengantin melalui Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Pada penelitian terdahulu lebih menekankan pada proses program, pelaksanaan, dan upaya pencegah. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti akan fokus kajian serta pelaksanaan pembinaan dan jua pemahaman calon pengantin dengan adanya pembinaan, sehingga penulis menganggap bahwa mengenai Implementasi Pembinaan Materi Keagamaan untuk Calon Pengantin Melalui Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar belum ada yang meneliti.

1.6. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan pandangan sekaligus sebagai kebijakan dalam pembahasan yang Selanjutnya, maka penulis memberikan batasan istilah-istilah utama dalam Judul “Implementasi Pembinaan Materi Keagamaan untuk Calon Pengantin melalui Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar”.

Adapun batasan istilah-istilah yang digunakan yaitu:

1. Implementasi

Secara bahasa, implementasi berarti pelaksanaan, penerapan.⁹ Di dunia Pendidikan, Nurdin Usman mengatakan, Implementasi adalah bermuara atau mengalir pada aktivitas, aksi, tindakan, kegiatan, penerapan atau adanya mekanisme suatu sistem yang di susun untuk memperoleh tujuan yang di inginkan.¹⁰

Adapun implementasi yang peneliti maksudkan di sini adalah suatu pelaksanaan pembinaan keagamaan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Darul Imarah kepada pengantin baru.

2. Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya

⁹“Implementasi” KBBI, diakses pada 09 Agustus 2023 melalui <http://kbbi.web.id/implementasi.html>.

¹⁰Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm.70.

seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.¹¹

Adapun pembinaan yang peneliti maksudkan di sini adalah suatu kegiatan penguatan dan bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin di KUA Darul Imarah.

3. Calon Pengantin

Calon pengantin dapat dikatakan sebagai pasangan yang belum mempunyai ikatan, baik secara hukum Agama ataupun Negara dan pasangan tersebut berproses menuju pernikahan serta proses memenuhi persyaratan dalam melengkapi data-data yang diperlukan untuk pernikahan.¹²

Adapun calon pengantin yang peneliti maksudkan di sini adalah pasangan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melangsungkan pernikahan di KUA Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar

4. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan terdiri dari dua suku kata yaitu “bimbingan” dan “perkawinan”. Bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usaha sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.¹³

¹¹Simanjuntak, B., I. L. Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 84.

¹²“Calon Pengantin”, diakses 09 Agustus 2023, melalui <http://repository.unimus.ac.id/4074/7/BAB%20II.pdf>.

¹³Hallen. A, *Bimbingan dan Konseling*, (Ciputat: Quantum Teaching, 2005), hlm. 3.

Menurut Syamsu Yusuf, bimbingan memiliki makna bahwa bimbingan merupakan serangkaian suatu proses yang berkesinambungan. Bimbingan merupakan serangkaian tahapan kegiatan yang sistematis dan berencana kepada pencapaian tujuan dan kegiatan ini tidak terjadi seketika atau secara kebetulan.¹⁴

Adapun bimbingan yang peneliti maksudkan di sini adalah pemberian pemahaman dan penguatan mengenai keagamaan kepada calon pengganti di KUA Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diatur di dalam pasal 1 yang menurutnya sebagai berikut perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Perkawinan merupakan salah satu yang sakral dan penuh tanggung jawab. Dengan adanya perkawinan merupakan suatu sarana bagi umat Islam dalam mengembangkan keturunan sehingga dapat membedakan manusia dengan makhluk lainnya.¹⁶

Adapun perkawinan yang peneliti maksudkan di sini adalah suatu pasangan yang sudah terikat hubungan pernikahan di masyarakat Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

¹⁴Syamsul Yusuf, et.al, *Landasan Bimbingan & Konseling*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 5.

¹⁵Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

¹⁶Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: YASMI Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), hlm.36.

1.7. Metode Penelitian

1. Metode dan Jenis Penelitian

Ditinjau dari objeknya, penelitian yang dilakukan penulis termasuk penelitian lapangan (*field research*), karena data-data yang diperlukan untuk penyusunan karya ilmiah diperoleh dari lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang pengumpulan data yang bukan berupa angka-angka, melainkan data berasal dari hasil wawancara dan observasi.¹⁷ Data kualitatif yang diperoleh dari hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumber deskriptif yang memuat seputar penjelasan tentang implementasi pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis kualitatif, yaitu berusaha menganalisis semua peristiwa yang berkaitan dengan penelitian ini di lapangan, kemudian mendeskripsikan setiap peristiwa dengan kaitannya terhadap orang yang terlibat dalam penelitian tersebut. Penelitian ini berusaha menelaah setiap sisi konseptual subjek yang diteliti sehingga melakukan pengamatan secara langsung dengan mengacu pada konsep dan teori yang relevan, kemudian disimpulkan secara jelas.¹⁸ Proses penelitian data dianalisis secara komprehensif untuk memahami permasalahan secara sempurna. Di sini peneliti memfokuskan untuk menggali lebih mendalam mengenai implementasi pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.

2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Cara terbaik yang perlu ditempuh dalam menentukan lapangan penelitian ialah dengan jalan mempertahankan teori substansi, pergilah dan jajakilah lapangan untuk melihat apakah dapat kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan

¹⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6.

¹⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 11.

keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga, perlu juga dijadikan pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian.¹⁹

Lokasi yang menjadi sasaran penelitian adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar yang beralamat di Gampong Lampeuneurut Ujong Blang, Kec. Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena berdasarkan observasi awal peneliti terlihat dalam pembinaan dan bimbingan kepada catin masih belum sesuai dengan standar aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Alasan yang lain KUA Kecamatan Darul Imarah termasuk salah satu KUA yang banyak terjadinya kegiatan pernikahan, sehingga tentu saja bimbingan catin juga harus dilakukan.

3. Sumber Data

Dilihat dari mana data tersebut diperoleh, maka secara umum diketahui bahwa dalam penelitian dikenal dua sumber data primer dan data sekunder. Kedua jenis sumber data tersebut selalu dipakai oleh para peneliti dalam mendapatkan solusi atas jawaban terhadap masalah-masalah yang diteliti.

- a. Data primer, dalam penelitian ini merupakan data utama yang diperoleh langsung dari para informan melalui teknik observasi, wawancara. Adapun sumber data adalah Kepala KUA yang menjadi data yang utama.
- b. Data sekunder yang merujuk ke kajian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan tela'ah berbagai literatur yang dihimpun dan menganalisa sumber-sumber pustaka terutama buku-buku yang berkenaan dengan Implementasi Pembinaan Materi Keagamaan untuk Calon Pengantin melalui Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.

¹⁹ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 144.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data sehubungan dengan penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Metode *Interview*/ wawancara

Menurut Lexy J Moleong wawancara adalah percakapan antara pewawancara yaitu yang mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai atau orang yang menjawab pertanyaan. Wawancara merupakan suatu teknik untuk mendekati sumber informasi dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian.²⁰ Sedangkan menurut Mahmud bahwa wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban responden.²¹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik non-probability sampling, artinya tidak semua informan memiliki kesempatan yang sama untuk diwawancarai. Adapun informan yang akan di wawancarai adalah: satu Kepala KUA, dua Penghulu, lima orang Calon pengantin dan dua Tokoh Masyarakat yang terdiri dari Keuchik dan Imum Meunasah dalam Kecamatan Darul Imarah,

Dalam wawancara ini, pertanyaan kepada informan sudah disiapkan oleh penulis di lapangan, namun cara bertanya bebas. Meskipun pewawancara terikat dengan petunjuk wawancara, namun dapat dilakukan dalam suasana informal.

²⁰ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.186.

²¹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 173.

b. Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan observasi merupakan suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Sugiyono menjelaskan dalam pelaksanaan pengumpulan data observasi dibedakan menjadi observasi berpartisipansi (*participant observation*) dan nonpartisipansi, selanjutnya dari segi instrumen yang digunakan observasi dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.²²

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengamatan mengenai proses bimbingan yang dilakukan di KUA, metode yang diterapkan serta keseriusan para calon pengantin dalam memahami bimbingan yang dilaksanakan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari bahan tertulis ataupun film. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dari sumber-sumber yang ada yaitu berupa dokumen-dokumen penting²³.

Dokumentasi yaitu sumber data yang peneliti dapatkan dari pihak KUA dan telah di simpan sebagai arsip KUA. Sumber data tersebut peneliti gunakan untuk dapat mendukung penelitian ini. Data tersebut meliputi keadaan profil KUA, keadaan pegawai serta data lain yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti laksanakan.

5. Teknik Analisis Data

Untuk memudahkan dalam menganalisa data perlu dikelompokkan ke dalam bentuk-bentuk yang lebih sederhana. Moelong mengatakan bahwa dalam pengorganisasian perlu

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 194.

mengurutkan data ke dalam bentuk pola dan kategori, sehingga akan mudah ditemukan tema-tema.²⁴ Catatan observasi dan wawancara yang belum tersusun secara berstruktur ditata kembali sedemikian rupa sehingga menjadi suatu catatan. Dengan cara ini proses analisis data dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

Menurut Milles dan Huberman Tahapan analisis data digambarkan sebagai berikut:²⁵

1. Pengumpulan Data

Dalam hal ini Peneliti melakukan pengumpulan data penelitian berupa hasil wawancara, observasi serta dokumentasi di lapangan secara obyektif.

2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek kualitatif berlangsung sampai laporan tersusun.²⁶

Data yang telah diperoleh baik dengan wawancara, observasi, ataupun dokumentasi kemudian dikelompokkan, digolongkan, serta diarahkan sesuai jenis yang di kehendaki untuk kemudian dijadikan rangkuman.

3. Penyajian Data

Alur yang paling penting selanjutnya dari analisis data adalah penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi

²⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 129-130.

²⁵Agus Raharjo Sustiyo Wandu, Tri Nurharsono, “Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga di SMA Karangturi Kota Semarang” 2, no. 8 (2013): hlm. 527.

²⁶Agus Raharjo Sustiyo Wandu, Tri Nurharsono, “Pembinaan Prestasi...”, hlm. 528

tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.²⁷

Data yang didapat dan direduksi selanjutnya di sajikan secara sistematis sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan yang diteliti. Yang dijadikan sebagai penyaringan data dari rangkuman untuk kemudian disalin dalam penulisan laporan penelitian, dengan dinarasikan dengan baik.

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Adapun yang dimaksud dengan verifikasi data adalah usaha untuk mencari, menguji, mengecek kembali atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab-akibat, atau preposisi. Sedangkan Kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.²⁸

Data-data yang telah diperoleh dan direduksi kemudian disajikan secara sistematis selanjutnya diverifikasi atau ditarik kesimpulan, sehingga keseluruhan permasalahan bisa dijawab sesuai dengan data dan sesuai dengan permasalahannya.

6. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data digunakan untuk mengetahui tingkat kepercayaan atau kredibilitas dari data yang diperoleh. Dalam penelitian ini pemeriksaan keabsahan data menggunakan kriteria derajat kepercayaan (*credibility*).

Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan pemeriksaan keabsahan data, maka peneliti hanya menggunakan dua dari tujuh cara ada yaitu: ketekunan pengamatan. Ketekunan pengamatan; Teknik pemeriksaan keabsahan data melalui ketekunan pengamat dalam penelitian ini dilakukan pada saat

²⁷ Agus Raharjo Sustiyo Wandu, Tri Nurharsono, "Pembinaan Prestasi...", hlm. 528

²⁸ Agus Raharjo Sustiyo Wandu, Tri Nurharsono, "Pembinaan Prestasi...", hlm. 528

peneliti melakukan observasi lapangan, menganalisis data, dan menafsirkan data-data yang diperoleh dari lapangan. Peneliti selalu berusaha untuk melakukan pengamatan sangat teliti dan setekun mungkin pada kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya. Berbagai informasi atau data yang ada, baik yang dianggap penting ataupun kurang penting selalu dianalisis dengan sebaik mungkin.

1.8. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini sistematika penulisan adalah:

Bab I Pendahuluan. Berisi Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penulisan, Penelitian terdahulu yang relevan, Definisi operasional, dan Sistematika pembahasan.

Bab II meliputi teori-teori di antaranya Implementasi pembinaan materi keagamaan yang berisi pengertian implementasi, Pembinaan materi keagamaan, dan Tujuan pembinaan keagamaan. Bimbingan perkawinan yang berisi pengertian bimbingan perkawinan, Dasar hukum bimbingan perkawinan, Tujuan dan Fungsi bimbingan perkawinan, dan Penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Materi bimbingan perkawinan.

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri Gambaran umum lokasi penelitian, Perencanaan implementasi pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, Mekanisme implementasi pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, Faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, dan Analisis Hasil Penelitian.

Bab IV Penutup. Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini berisi temuan penelitian yang kemudian dibuat kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dikemukakan sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

2.1. Implementasi Pembinaan Materi Keagamaan

2.1.1. Pengertian Implementasi

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini.

Menurut Mulyadi, implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.¹

Sedangkan Horn dalam Tahir: “Mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.²

¹Mulyadi, *Implementasi kebijakan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hlm. 45.

²Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 55.

Dari berbagai definisi yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang diterapkan oleh berbagai aktor melalui sarana pendukung kebijakan berdasarkan aturan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.2. Pembinaan Materi Keagamaan

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang berasal dari bahasa Arab “*bana*” yang artinya memelihara, membangun, membentuk dan membentuk.³ Kemudian mendapat awalan pe- dan -an sehingga menjadi kata pembinaan yang berarti usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang baik.⁴

Menurut Hendiyat Soetopo dan Westy Soemanto, latihan dalam Aat Syafaat berarti kegiatan memelihara dan melengkapi yang sudah ada.⁵

Pembinaan pada hakekatnya adalah pelatihan baik formal maupun informal yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah, terorganisasi dan bertanggung jawab untuk memperkenalkan, memelihara dan membimbing landasan kepribadian yang seimbang, utuh dan harmonis.⁶

Oleh karena itu, pelatihan adalah usaha sadar, terencana, terarah, efektif dan bertanggung jawab dari seseorang yang tujuannya untuk mengembangkan dirinya dan mengembangkan

³ Alwi Hanan, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), hlm. 152.

⁴ Alwi Hanan, dkk, *Kamus Besar Bahasa...*, hlm. 152.

⁵ Aat Syafaat, *Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 153.

⁶ Fahmi Tarikhuddin, “Pengaruh Pembinaan Keagamaan di Majelis Ta’lim Ikatan Remaja Mushola At-Taqwa (IRMA) Terhadap Perilaku Beragama Remaja di Dusun Bulakbanteng Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal”, *Jurnal Al Tarbawi Al Haditsah*, Vol. 1, No. 2, hlm. 8.

kemampuannya sedemikian rupa sehingga tercapai apa yang diharapkan.

Keagamaan berasal dari kata Agama yang berarti “segenap kepercayaan terhadap Tuhan”. Jadi, keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat didalam Agama.⁷ Abdul Aziz Ahyadi dalam Baharuddin dan Mulyono mendefinisikan bahwa Agama merupakan pengalaman seseorang tentang ketuhanan disertai keimanan dan peribadatan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan Akhirat.⁸

Secara etimologi kata Agama biasanya diterjemahkan dengan kata *al-din* (bahasa Arab) atau *religion* (bahasa Inggris). Selanjutnya di *al-Islam* diterjemahkan dengan kata *The Religion of Islamic* atau Agama Islam. Kata religion, dari kata religi berasal dari bahasa Latin. Religi berasal dari kata *religere* atau *religio* yang mengandung arti mengumpulkan, dan membaca.⁹

Menurut Hasan Sadily dalam Baharuddin dan Mulyono kata Agama berasal dari bahasa Sansekerta terdiri dari (“a” berarti tidak, “gam” berarti pergi, dan “a” merupakan kata sifat yang menguatkan yang kekal). Jadi Agam atau Agama mengandung arti tidak pergi, tetap di tempat atau diwarisi turun temurun yang intisarinnya adalah ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia.¹⁰

Harun Nasution berpendapat dalam Noer Rohmah pengertian Agama berdasarkan asal kata *al-Din*, religi (*relegere, religare*) dan Agama. *Al-Din* (semit) berarti Undang-Undang atau Hukum. Kemudian dalam bahasa Arab, kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, utang balasan, kebiasaan. Sedangkan dari kata religi (latin) atau *relegere* berarti

⁷ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 144.

⁸ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian...*, hlm. 154.

⁹ Mardani, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, cet.ke-1, (Depok: Kharisma Putra Utama, 2017), hlm. 1-2.

¹⁰ Baharuddin dan Mulyono, *Psikologi Agama...*, hlm. 23.

mengumpulkan dan membaca. Kemudian *religare* berarti mengikat.¹¹ Agama juga mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia sebagai kekuatan asal dari suatu kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera, namun mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan manusia sehari-hari.¹²

Jadi dapat dikatakan bahwa Agama adalah suatu ikatan yang mengatur tingkah laku dan perasaan serta mempunyai keyakinan tertentu yang secara sadar atau tidak sadar diikuti dan dianut oleh manusia.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa bangunan keagamaan adalah hasil kerja seseorang secara sadar, terarah, terencana, dan bertanggung jawab, yang tujuannya adalah untuk mengarahkan orang tersebut ke arah yang lebih baik dan membimbingnya dalam urusan keagamaan, sehingga orang tersebut merasakan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam hidupnya ada perasaan perbudakan diri dan harapan akan kebahagiaan.

2.1.3. Tujuan Pembinaan Keagamaan

Dalam konteks kehidupan beragama, bangunan keagamaan adalah hasil karya manusia yang beriman dan mengamalkan ajaran Islam secara utuh.¹³ Adapun tujuan dalam pembinaan keagamaan adalah:

a. Untuk memantapkan aqidah

Dalam meletakkan dasar pembangunan Agama harus dilandasi pemantapan akidah untuk menanamkan ruh tauhid yang mampu melahirkan kepribadian Islami.

¹¹Noer Rohmah, *Pengantar Psikologi Agama*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Teras, 2013), hlm. 4-5.

¹²Akmal Halwi, *Seluk Beluk Ilmu Jiwa Agama*, cet.ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 3.

¹³Imam Subqi, "Pola Komunikasi Keagamaan dalam Membentuk Kepribadian Anak", *Injct: Interdisciplinary Journal of Communication*, Vol. 1 No. 2, (2016), hlm. 16.

b. Untuk menyempurnakan aqidah

Dengan mendorong semangat tauhid, mudah untuk menyempurnakan Ibadah di kalangan umat Islam sehingga mereka mau menaati dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

c. Memperbaiki hubungan manusia dengan manusia

Setelah ruh tauhid telah berhasil diwujudkan dan Ibadah dilakukan dengan benar, maksud atau tujuan pengembangan Agama selanjutnya adalah untuk meningkatkan hubungan manusia dengan manusia lainnya.¹⁴

Dapat dipahami bahwa pembinaan keagamaan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu langkah penting dalam persiapan pernikahan dalam konteks agama. Tujuan dari pembinaan ini adalah untuk memberikan panduan, pengetahuan, dan pemahaman yang kuat mengenai nilai-nilai agama serta tanggung jawab dalam pernikahan.

2.2. Bimbingan Perkawinan

2.2.1. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan pernikahan terdiri dari kata “bimbing” dan “perkawinan”. Kata *opastus* merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris “*guidance*” yang berasal dari kata kerja “*opasta*” yang artinya menunjukkan, mengalah, atau memimpin orang lain menuju tujuan yang lebih baik dan bermanfaat bagi kehidupannya di masa kini dan masa depan.¹⁵

Konseling adalah proses membantu individu atau kelompok untuk memahami dan memanfaatkan sepenuhnya peluang yang ada atau yang mereka butuhkan untuk berkembang menjadi individu

¹⁴ Nasaruddin dan Syarifuddin, “Pola Pembinaan Sosial Keagamaan dengan Pengintegrasian Nilai-Nilai Budaya Bima (Studi Terhadap Para Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Bima)”, *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 2 No. 1, (2018), hlm. 300.

¹⁵ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 70.

yang mandiri. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hidayah berarti petunjuk, penjelasan tentang cara melakukan sesuatu, tuntunan atau pengaturan.

Menurut Hamrin dan Nerickson, konseling merupakan bagian dari program pendidikan yang bertujuan terutama untuk membantu peserta menyesuaikan diri dengan situasi saat ini dan merencanakan masa depan sesuai dengan minat, pengetahuan, keterampilan, dan kebutuhan sosialnya. Lebih lanjut Jones menjelaskan bahwa konseling pernikahan adalah tentang bantuan pribadi dari seorang (konselor) yang bertujuan untuk membantu seseorang memecahkan masalah yang mereka hadapi dalam kehidupannya.¹⁶

Sedangkan perkawinan menurut Pasal 2 Himpunan Hukum Islam adalah perkawinan, menurut Hukum Islam perkawinan adalah perkawinan yaitu perikatan yang sangat kuat untuk mengikuti perintah Allah dan pelaksanaannya adalah Ibadah.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup berdampingan antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, dan pada dasarnya perkawinan adalah suatu akad yang mengikat lahir batin berdasarkan iman.¹⁷

Bimbingan perkawinan adalah proses membantu masyarakat dalam menjalani kehidupan perkawinan dan keluarga yang selaras dengan perintah dan petunjuk Tuhan agar dapat hidup bahagia di dunia dan Akhirat.¹⁸ Bimbingan mempunyai fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah sesuatu agar tidak terjadi, sesuai dengan asal katanya yaitu “*prevent*” Artinya mencegah terjadinya atau munculnya permasalahan pada diri seseorang.

¹⁶Awalya, *Bimbingan Konseling*, (Semarang: Unnes Press, 2013), hlm.1.

¹⁷Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Edisi Revisi, (Bandung: Bandung Sumur, 2010), hlm. 47.

¹⁸ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan...*, hlm. 72.

Bimbingan perkawinan juga bertujuan untuk memberikan informasi, pemahaman, keterampilan dan kesadaran bagi pengantin baru dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga.

2.2.2. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal (Dirjen) Arahkan Umat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Tata Cara Melakukan Bimbingan Pranikah, ada istilah-istilah yang harus diketahui.¹⁹

a. Bimbingan Tatap Muka

- 1) Penyuluhan tatap muka dilakukan selama 16 jam pelajaran (JPL) sesuai modul yang disediakan Kementerian Agama.
- 2) Penyuluhan tatap muka tersebut di atas berlangsung selama dua hari berturut-turut atau bergantian jika diperlukan.
- 3) Bimbingan perkawinan pranikah dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan yaitu sebelum pelaksanaan akad nikah.
- 4) Tempat pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan di KUA Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kab/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara dan disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

b. Bimbingan Mandiri

- 1) Jika calon pasangan tidak dapat menghadiri kegiatan pribadi, calon pasangan dapat menghadiri bimbingan pernikahan sendiri.
- 2) Bimbingan mandiri hanya dilaksanakan pada KUA.
- 3) Bimbingan mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

¹⁹ Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah.

- a) Peserta bimbingan mendapatkan buku bacaan mandiri yang di terbitkan oleh Kementrian Agama.
- b) Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan, calon pengantin mendapat bimbingan perkawinan pranikah tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, dan peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan masalah keluarga.
- c) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud, calon pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari dua orang penasehat, dari unsur: konselor BP4, penghulu, penyuluh Agama Islam, ulama, psikolog, atau praktisi pendidikan diwilayah tempat tinggal atau diwilayah yang dapat dijangkau oleh calon pengantin mengenai membangun hubungan dalam keluarga sebanyak 2 jam, serta mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam.

Adapun dasar hukum pelaksanaan Peraturan Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah:

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama;
- (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup sehat;
- (5) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
- (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
- (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);
- (8) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan;
- (9) Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- (10) Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ/111/600 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar KUA Kecamatan.

2.2.3. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Perkawinan

Tujuan dari bimbingan pranikah ini adalah untuk membantu pasangan mempersiapkan pernikahan. Berikut adalah tujuan dari bimbingan pranikah:

- a. Sehingga individu atau calon mempelai dapat lebih mempersiapkan tahapan baru dalam kehidupan yaitu kehidupan rumah tangga dan keluarga.

- b. Sehingga keluarga dan anggotanya dapat menyelesaikan masalahnya dengan sebaik mungkin, untuk mencapai kepuasan, kedamaian dan kebahagiaan lahir dan batin.
- c. Menyediakan reservasi untuk calon pengantin yang mampu memahami dengan baik pentingnya pernikahan yang suci.
- d. Menegaskan agar kedua mempelai memahami tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu mencari ketenangan hidup dan mewujudkan keluarga muslim.
- e. Untuk menciptakan kedamaian batin dan spiritual, seseorang harus mampu membesarkan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah dan beragama.²⁰

Fungsi bimbingan

- a. Pemahaman, menjadi fasilitas yang akan menolong seseorang atau kelompok individu agar mempunyai serta memiliki pengertian mengenali bakat diri serta lingkungannya;
- b. Preventif, menjadi tehnik serta usaha yang dilakukan seseorang maupun konselor agar selalu mengantisipasi beragam persoalan yang mungkin terjadi serta berupaya dalam mencegahnya;
- c. Pengembangan, adalah individu maupun konselor yang tetap berupaya dalam membentuk lingkungan yang kondusif yang bisa menjadi sarana perkembangan individu maupun komunitas yang menjalankan bimbingan;
- d. Penyembuhan (perbaikan), adalah fungsi bimbingan yang sifatnya kuratif;
- e. Penyaluran, adalah fungsi bimbingan dalam membantu individu untuk menentukan aktivitas ekstrakurikuler, program studi maupun jurusan, serta

²⁰Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, Edisi 2, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2015), hlm. 7-8.

- pemantapan pemahaman pekerjaan maupun kedudukan yang selaras terhadap keterampilan, minat, potensi serta karakter kepribadian lainnya;
- f. Adaptasi, adalah bimbingan yang fungsinya untuk menunjang penyelenggara pendidikan terutama konselor, guru maupun dosen untuk menyesuaikan program pendidikan berdasarkan latar belakang pendidikan, minat, kemampuan serta kepentingan individu atau siswa;
 - g. Penyesuaian, adalah bimbingan yang fungsinya untuk membantu individu agar bisa beradaptasi dengan konstruktif serta dinamis pada program pendidikan, aturan sekolah maupun norma Agama.²¹

Pembinaan keagamaan bagi calon pengantin di KUA bervariasi tergantung pada agama dan budaya setempat. Namun, tujuan-tujuan di atas secara umum mencerminkan fokus utama dari pembinaan ini, yaitu untuk mempersiapkan calon pengantin secara baik dan matang dalam aspek keagamaan dan sosial menjelang pernikahan.

2.2.4. Perencanaan Bimbingan Perkawinan

Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau BP4 tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan selalu berperan menciptakan perkawinan yang tentram serta membentuk keluarga yang baik atau sakinah. Dengan pondasi demikian ini BP4 membuat program bimbingan Suscatin pra yang misi untuk membentuk keluarga yang sakinah disertai dengan upaya untuk menekan angka atau data perceraian. Lembaga BP4 secara umum dapat diartikan sebagai wadah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga yang sakinah menurut

²¹ Hamdi Abdul Karim, “*Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*”, Vol. 01, No 02 (2019), hlm. 327-329.

ajaran Islam dalam mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang sejahtera, damai, adil dan makmur.

Suscatin di BP4 yang dilaksanakan di masing masing KUA Kecamatan dalam implementasinya bersifat mengelompok. Program bimbingan tersebut dilakukan secara bertahap setiap hari Jum'at mulai pukul 08.00-13.00 WIB bertempat KUA Kecamatan diwilayah Kabupaten masing-masing. Dalam perencanaannya terdapat beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh para peserta catin, sebagai berikut: Pertama untuk catin mendaftarkan diri ke KUA pada H-10 sebelum pelaksanaan, Kemudian Kedua catin mengisi lembar formulir pendaftaran yang telah disediakan, yang ketiga catin untuk melengkapi berkas persyaratan administrasi.

Kemudian jika semua kriteria persyaratan telah dilengkapi oleh pasangan catin yang akan menikah tersebut, pegawai pencatat nikah tersebut membawa berkas berkas yang telah diisi oleh pasangan calon pengantin tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dan ditujukan kepada petugas BP4 Kabupaten.

Calon pengantin tersebut kemudian menerima undangan untuk datang ke KUA Kecamatan. Kemudian secara bersama-sama seluruh calon pengantin wajib mengikuti kegiatan bimbingan konseling pra nikah sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dan di situ petugas BP4 Kabupaten bersinergi dengan KUA Kecamatan dan para ahli, memaparkan materi yang relevan dengan hukum perkawinan dalam Islam dan ilmu berkeluarga sekaligus pembinaan keluarga.

Selanjutnya BP4 membutuhkan waktu dua minggu untuk menginformasikan calon pengantin yang hendak dilangsungkan pernikahan. Petugas BP4 menggunakan media lisan atau ceramah dalam menyampaikan materi kepada pasangan calon pengantin. Petugas juga memberikan buku panduan kepada calon pengantin untuk dipelajari.

Suscatin yang dibuat BP4 merupakan salah satu cara pendalaman edukasi kepada calon pengantin dalam memecahkan

masalah dan informasi yang dihadapi oleh pasangan. Dengan demikian dari terlaksananya bimbingan Suscatin ini dalam rangka tercapainya keyakinan untuk memahami, menerima, dan mengarahkan catin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan dalam lingkup sebuah keluarga.

2.2.5. Mekanisme Bimbingan Perkawinan

Mekanisme adalah merupakan suatu rangkaian kerja sebagai alat yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan.

Pengertian Mekanisme menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ini bisa berarti cara kerja. Artinya cara kerja yang mengarah pada sebuah alat yang bekerjasama melalui sistem yang telah ada. Mekanisme akan melihat setiap fungsi dari bagian sistem secara keseluruhan.²²

Praktik konseling pernikahan menggunakan mekanisme untuk mencapai tujuan menciptakan keluarga Sakina. Mekanisme yang digunakan dalam panduan ini terdiri dari ceramah, diskusi, tanya jawab, dan tugas-tugas yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Menurut Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 menginstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.

Adapun teknis pelaksanaan Bimbingan Perkawinan berdasarkan MK Tahun 2018 No. 379 adalah sebagai berikut yaitu:²³

²²<https://kbbi.web.id/mechanisme>

²³Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018, hlm. 2

a. Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan penyuluhan perkawinan bagi calon pengantin adalah sebagai berikut:
 - a) Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - b) Biro Agama; atau
 - c) Lembaga lain yang mendapat izin dari Kementerian Agama untuk menyelenggarakan sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
- 2) Koordinator pelaksanaan bimbingan nikah bagi calon pengantin adalah Kepala Departemen Agama Islam / Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten / Kota.
- 3) Calon Pengantin (catin) yang terdaftar di KUA Kecamatan akan diutamakan penyuluhan perkawinan bagi Calon Pengantin (catin).
- 4) Jika calon pengantin (catin) tidak terdaftar, dapat diberikan konseling perkawinan bagi remaja yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu tahun).
- 5) Bimbingan Pernikahan Calon Pengantin (catin) berdasarkan Buku Modul Bimbingan Pernikahan Calon Pengantin.
- 6) Pengantin yang mengikuti tata cara pernikahan akan mendapatkan Buku Fondasi Keluarga Sakinah. Bacaan mandiri untuk calon pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- 7) Kedua mempelai dapat memberikan penyuluhan perkawinan secara perorangan, berpasangan atau berkelompok.²⁴
- 8) Bimbingan perkawinan bagi Calon Pengantian (catin) berupa:

²⁴Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018, hlm. 4

- a) Bimbingan Tatap Muka
- b) Bimbingan Mandiri.

Bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memberikan panduan, informasi, dan persiapan bagi calon pengantin menjelang pernikahan.

2.3. Materi Bimbingan Perkawinan

Kursus calon pengantin sebenarnya peraturan yang dikeluarkan berdasarkan aturan Kementerian Agama melalui pengaturan Direktorat Jenderal (Dirjen) bimbingan masyarakat Islam tentang kursus calon pengantin, nomor DJ.II/491, tanggal 10 Desember (2009) Bab I Pasal I Ayat 2 yang menyebutkan bahwa.

Kursus calon pengantin adalah yang selanjutnya disebut dengan Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga.²⁵

Tingginya angka perceraian, dan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, merupakan sebab dikeluarkannya keputusan Menteri Agama dan juga surat edaran dari Dirjen Bimas Islam. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa pengetahuan tentang pernikahan harus diberikan sedini mungkin sejak sebelum berlangsungnya pernikahan, yaitu melalui kursus calon pengantin (Suscatin). Metode yang bisa digunakan dalam bimbingan kursus calon pengantin adalah dengan menggunakan metode ceramah, praktek dan Tanya jawab.

Materi kursus calon pengantin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran berisi beberapa materi diantaranya:

²⁵Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ.II/491

1. Pengertian Pernikahan

Menurut Muhammad Asmawi, pernikahan adalah suatu aqad atau perjanjian antara calon suami dan istri agar dihalalkan melakukan pergaulan sebagaimana suami istri dengan mengikuti norma, nilai-nilai sosial dan etika Agama.²⁶ Sedangkan menurut Undang-Undang perkawinan, yang dikenal dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang di maksud dengan pernikahan yaitu: Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷

Menikah adalah satu-satunya hubungan kasih sayang antara laki laki dan perempuan yang penuh barakah karena Allah dan Rasulnya memerintahkan setiap insan untuk menikah. Allah swt. berfirman dalam QS. An-Nur/24:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) dan maha mengetahui.

2. Pengetahuan Agama

²⁶ Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahma*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 10.

²⁷ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Sinar Sindo Utama 2015), hlm. 3.

Pengetahuan Agama merupakan kebutuhan pokok setiap manusia, karena dengannya pula manusia akan menemukan keharmonisan dalam berhubungan dengan sesama manusia terutama antara seorang suami dan istri. Hal ini yang menempatkan pengetahuan Agama menjadi faktor yang paling penting sehingga dimasukkan dalam materi Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diamalkan dalam kaitannya dengan pembinaan kehidupan rumah tangga dalam beragama, antara lain:

- a) Melaksanakan shalat 5 waktu dan membiasakan shalat berjamaah dalam keluarga atau mengajak keluarga shalat berjamaah di masjid.
- b) Membiasakan berdzikir (mengingat) dan berdoa kepada Allah dalam keadaan suka maupun duka.
- c) Jika terjadi perselisihan antara suami dan istri segeralah mengambil air wudhu dan beribadah (shalat atau membaca Al-Qur'an)
- d) Membina anak-anak untuk beriman kepada Allah swt.²⁸
- e) Setiap orang Islam berkewajiban mandi wajib, karena beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Berhubungan suami istri, baik keluar mani ataupun tidak
 - 2) Keluar mani, baik keluarnya karena bermimpi atau sebab lain dengan sengaja atau tidak, dengan perbuatan sendiri atau bukan
 - 3) Mati
 - 4) Haid menstruasi bagi wanita
 - 5) Nifas, yang dinamakan nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan sesudah melahirkan anak

²⁸Chaeruddin, *Pendidikan Agama Islam dalam Rumah Tangga* (Makassar; Alauddin University Press, 2011), hlm. 6.

- 6) Melahirkan, baik anak yang dilahirkan itu cukup umur maupun tidak, seperti keguguran.²⁹
3. Peraturan Perundangan di Bidang Pernikahan dan Keluarga Materi seputar Perundang-Undangan termasuk salah satu materi yang diberikan kepada calon pengantin, karena pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang perkawinan masih sangat minim. Adapun pembahasannya lebih banyak tentang Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

BAB I DASAR-DASAR PERNIKAHAN

Pasal 2

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.

Pasal 3

Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah.

Pasal 4

Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam setiap pernikahan harus di catat
- (2) Pencatatan pernikahan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 dan Undang-undang No.32 Tahun 1945

Pasal 6

²⁹ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, *Hukum Fiqh Islam* (Bandung; Sinar Baru Algensindo Offset, 2012), hlm. 35.

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap pernikahan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah
- (2) Pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.³⁰

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Adapun hak-hak suami istri yaitu:

a) Hak istri

- 1) Hak mengenai harta, yaitu mahar atau mas kawin dan nafkah
- 2) Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami
- 3) Agar suami menjaga dan memelihara istrinya. Maksudnya menjaga kehormatan istri, tidak menyia-nyiakannya, agar selalu melaksanakan perintah Allah swt. Dan menghentikan segala larangannya.

b) Hak suami

- 1) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat
- 2) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami istri
- 3) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang menyusahkan suami
- 4) Tidak bermuka masam di hadapan suami
- 5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.³¹

c) Hak bersama suami istri

- 1) Halalnya pergaulan suami istri
- 2) Saling memegang amanah di antara kedua suami istri dan tidak boleh salingmenghianati.

³⁰ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Sinar Sindo Utama 2015), 343.

³¹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2013), hlm. 158.

- 3) Saling mangikat (menjalin) kasih sayang sumpah setia sehidup semati.³²

Selain dari hak-hak suami istri terdapat pula

Kewajiban-kewajiban suami istri yaitu sebagai berikut:

a) Kewajiban istri

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

b) Kewajiban suami

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dalam rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan Agama kepada istri dan anaknya, memberi kesempatan belajar pengetahuan berguna dan bermanfaat bagi Agama dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga serta biaya pendidikan anak.

c) Kewajiban bersama suami dan istri

³² Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 153.

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat
- 2) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan Agamanya.
- 4) Suami istri wajib menjaga kehormatannya³³

5. Kesehatan

Kesehatan sangat penting untuk diketahui, hal tersebut disebabkan karena dalam perkawinan bila kesehatan terganggu akan dapat menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Dapat dibayangkan bila suami atau istri dalam keadaan sakit-sakit saja, hal ini akan mengganggu ketenteraman keluarga yang bersangkutan, yang dapat berakibat cukup jauh.³⁴

Bila seseorang hendak melaksanakan pernikahan disarankan untuk dapat memeriksakan kesehatannya pada dokter, dengan pemeriksaan ini akan diketahui kelemahan-kelemahannya sehingga dengan demikian akan dapat dicari cara-cara untuk mengatasinya. Hal tersebut tidak akan dilihat jika sebelumnya tidak diketahui bagaimana kondisi kesehatannya dan mengetahui kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangannya, maka langkah-langkah yang lebih tepat akan dapat diambil sedini mungkin.

³³ Muhammad Saleh Ridwan, *Bimbingan Keluarga Sakinah...*, hlm. 125.

³⁴ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan...*, hlm. 35.

6. Manajemen Ekonomi Keluarga

Kelangsungan hidup keluarga ditentukan pula oleh kelancaran dalam mengelola ekonomi. Ekonomi memberikan corak dalam keluarga karena merupakan kebutuhan dasar bagi setiap aktivitas dalam keluarga, Untuk mengantarkan masadepan anak-anak, diperlukan biaya pendidikan yang tidak kecil jumlahnya. Peralatan sekolah dan sarana pendidikan perlu disiapkan agar kualitas pendidikan yang diterima oleh anak menjadi baik. Biaya rutin yang bersifat konsumsi merupakan kebutuhan pokok yang mutlak harus tersedia, yang mencakup sandang, pangan, dan papan. Bagi keluarga yang menggunakan fasilitas listrik, air bersih, telepon yang sekarang telah akrab dalam keluarga di kalangan perkotaan maupun pedesaan, menambah deretan kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

Keluarga perlu mempersiapkan manajemen pengelolaan ekonomi, khususnya keuangan yang sangat vital dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. Manajemen keuangan dimaksudkan bukan berarti uang adalah segala-galanya, tetapi bagaimana rizki didapatkan dan dari mana asalnya. Dalam konteks keluarga, perencanaan anggaran perlu dipetakan sesuai dengan prioritas kebutuhan.³⁵

Fenomena di atas maka setiap calon pengantin atau yang telah menikah harus memiliki keterampilan dalam mengelola keuangan dengan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan di dalam rumah tangga dapat terpenuhi.

2.4. Ruang Lingkup Bimbingan Pranikah

³⁵ Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah...*, hlm. 95.

Ruang lingkup penyelenggaraan bimbingan pranikah tercantum dalam undang-undang Direktur Jenderal Pembina Umat Islam Nomor 379 Tahun 2018, yaitu teknis penerapan bimbingan pranikah kepada calon mempelai yang didanai oleh APBN dan PNBP, anrta lain:³⁶

2.4.1. Penyelenggaraan

a. Pengorganisasian

- 1) Penyelenggaraan bimbingan pranikah bagi calon mempelai yaitu Kantor Urusan Agama Kabupaten, Kecamatan, dan institusi lain yang memperoleh izin dari Kementerian Agama.
- 2) Pemimpin teknis pembinaan pernikahan calon mempelai yaitu kepala bidang Pembina Umat Islam/Umat Islam, Kementerian Agama, Kabupaten/Kota.
- 3) Pedoman pranikah calon pasangan diutamakan bagi calon mempelai yang sudah tercatat di KUA Kecamatan.
- 4) Apabila belum ada calon mempelai yang mendata, bimbingan pernikahan bisa diberikan kepada remaja yang telah memasuki usia 21 (dua puluh satu) tahun.
- 5) Bimbingan pranikah bagi calon mempelai berdasarkan buku modul pedoman pranikah.
- 6) Calon mempelai yang ikut serta bimbingan pranikah mendapatkan buku “Fondasi Keluarga Sakinah” yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- 7) Bimbingan perkawinan dapat dilaksanakan secara individu, berpasangan dan berkelompok.
- 8) Bentuk bimbingan pranikah calon pengantin berupa:
 - a) Bimbingan tatap muka.

³⁶ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

- b) Bimbingan independen.
- b. Panduan Tatap Muka
 - 1) Panduan tatap muka sesuai standar yang dikeluarkan Kementerian Agama, dilakukan bimbingan tatap muka selama 16 jam.
 - 2) Bahan panduan pernikahan untuk calon pengantin:³⁷
 - a) Perkenalkan kebijakan panduan pernikahan.
 - b) Pendahuluan, pengungkapan tujuan dan komitmen pembelajaran.
 - c) Persiapan keluarga sakinah.
 - d) Bangun hubungan keluarga.
 - e) Penuhi kebutuhan keluarga.
 - f) Merawat kesehatan reproduksi.
 - g) Siapkan generasi yang berkualitas tinggi.
 - h) Gambaran, penilaian dan pasca pengujian.
- c. Narasumber Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin:
 - 1) Seluruh proses bimbingan nikah (16 JPL) harus ditangani oleh minimal 2 (dua) nara sumber terlatih (fasilitator) yang telah hadir dan memperoleh sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Nikah Pranikah bagi calon pengantin yang dilakukan oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah memperoleh Izin Kementerian Agama.
 - 2) Materi bimbingan pranikah disediakan oleh narasumber dari bagian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - 3) Informasi kesehatan reproduksi dapat diberikan oleh narasumber dari berbagai wilayah Puskesmas.

³⁷ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

- d. Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut atau berselang satu hari.
- e. Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut atau berselang satu hari.
- f. Materi sebelum tes dimulai waktu peserta bimbingan calon mempelai melaksanakan pendaftaran.
- g. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara sebelum pelaksanaan akad nikah
- h. Tempat Pelaksanaan
 - 1) Bimbingan pranikah bagi calon pengantin dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten/Kota, ataupun tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara.
 - 2) Pedoman pranikah calon mempelai disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
 - 3) Apabila peserta binaan pranikah kurang dari 50 orang (25 pasang), maka penyelenggaraannya dapat digabung dengan beberapa kelurahan/kecamatan dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Bina Umat Islam Kabupaten/Kota setempat.
- i. Bimbingan Mandiri
 - 1) Apabila calon mempelai tidak bisa ikut serta dalam bimbingan tatap muka maka calon mempelai bisa ikut bimbingan mandiri.
 - 2) Bimbingan mandiri dilakukan di KUA.
 - 3) Bimbingan mandiri dilakukan dengan melengkapi persyaratan antara lain:
 - a) Anggota binaan mendapatkan buku terbitan Kementerian Agama.
 - b) Saat mendaftarkan permohonan pernikahan di KUA Kecamatan, calon mempelai mendapatkan pembinaan pernikahan mengenai hakikat

pernikahan, membentuk keluarga sakinah, serta tatanan hukum tentang masalah keluarga.

- c) Kedua mempelai datang ke puskesmas untuk mendapatkan penyuluhan kesehatan, pola hidup bersih dan sehat, serta kesehatan keluarga, yang dibuktikan dengan surat petunjuk kesehatan keluarga dari puskesmas.
 - d) Sesuai ketentuan di atas, calon pengantin mendapatkan nasehat dan bimbingan dari 2 pembina BP4 misalnya, Penghulu, Pembina Agama Islam, Ulama, Psikolog, atau Praktisi Pendidikan di daerah tempat tinggal atau di daerah yang dapat dijangkau oleh calon mempelai mengenai:
 - (1) Bangun relasi dalam keluarga dan kebutuhan keluarga selama 2 jam.
 - (2) Mempersiapkan generasi berkualitas dilaksanakan selama 2 jam dan hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pertimbangan yang ditandatangani oleh pembina.
- 4) Pernyataan nasehat tersebut huruf d diberikan oleh KUA dengan format terlampir.

2.4.2. Sertifikat

Anggota yang sudah ikut serta dalam pembinaan pranikah calon mempelai berhak mendapatkan surat keterangan dari pihak penyelenggara. Surat keterangan tersebut diterbitkan dan diparaf oleh pelaksana. Untuk anggota binaan sendiri, sertifikat bimbingan kesehatan keluarga dan pernyataan pendampingan adalah pengganti sertifikat.

2.4.3. Pendanaan

a. Anggaran Bimbingan

Anggaran bersumber dari APBN atau PNBPN, dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kabupaten/Kota Kementerian Agama menetapkan bahwa alokasi biaya pembinaan pernikahan untuk calon pengantin yaitu, untuk bimbingan tatap muka per pasangan paling banyak Rp 400.000 atau per orang Rp 200.000 dan biaya Bimbingan Mandiri per pasang maksimal sebesar Rp 50.000.

b. Pengajuan Pembiayaan

Penyelenggara menyampaikan peta pembiayaan bimbingan pranikah bagi calon mempelai. Selanjutnya satuan kerja membuat pembiayaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin dengan perhitungan jumlah anggota mandiri dan tatap muka. Dan akhirnya Dirjen Bimas Islam menyampaikan informasi rekening penggunaan kepada Satker dalam revisi RKAKL.

c. Pencairan Anggaran

Pencairan anggaran bisa dilaksanakan melalui UP (Uang Persediaan) atau TUP (Tambahan Uang Persediaan).

d. Penggunaan

Biaya bimbingan pranikah bagi calon mempelai digunakan untuk mendanai kegiatan pokok maupun penunjang. Pembiayaan kegiatan pokok hanya dengan bimbingan tatap muka, yang terdiri dari: menghormati narasumber/panitia, mengangkut narasumber/panitia, bahan ajar peserta, konsumsi, alat tulis, dan Sertifikat peserta.³⁸

³⁸ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

Biaya bimbingan mandiri hanya untuk membeli buku “Fondasi Keluarga Sakinah”: bacaan mandiri calon mempelai. Sedangkan pembiayaan kegiatan pendukung yang terdiri dari rapat persiapan, sosialisasi, fasilitator bimtek, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Alokasi biaya penunjang kegiatan sebesar sepuluh persen dari total biaya pembinaan pranikah calon pengantin. Sedangkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) kegiatan pembinaan pranikah bagi kedua mempelai, seperti pada contoh lampiran putusan ini, disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

2.4.4. Monitoring, Evaluasi Dan Supervisi

Direktorat Jenderal Bina Umat Islam dapat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan pranikah calon mempelai di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Dinas Agama Kabupaten/Kota atau ke lokasi penyelenggaraan pembinaan pranikah.

Dinas Provinsi Kementerian Agama melakukan pengawasan Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau KUA tempat diselenggarakan bimbingan pranikah. Pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Provinsi Kementerian Agama kepada Dinas Kabupaten/Kota dan KUA Kabupaten untuk melihat metode penerapan, penyelenggaraan, dan pengelolaan keuangan pembinaan pranikah.

Adapun tujuan Monitoring dan Supervisi yang dilakukan yaitu menghimpun data dan keterangan yang dibutuhkan, memasukkan kebutuhan program, memperoleh gambaran tercapainya target kegiatan, menyampaikan keterangan mengenai metode yang sesuai dalam pelaksanaan aktivitas, memperoleh keterangan mengenai masalah ataupun rintangan semasa aktivitas, menyampaikan *feedback* kepada koordinator produksi program, dan menyampaikan penjelasan untuk mengidentifikasi fakta dan nilai.

Maksud dari evaluasi ialah untuk memprediksi dan memperhitungkan rancangan tersebut merupakan jalan terbaik dalam menggapai target.

2.4.5. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Direktur Jenderal Bimas Islam Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah melaksanakan pelaksanaan pembinaan perkawinan bagi calon pengantin secara nasional. Kepala Kanwil Provinsi Kasie yang mempunyai tanggung jawab ataupun jabatan di bidang pembinaan keluarga yang melaksanakan pembinaan serta penilaian pelaksanaan pembinaan pernikahan bagi calon mempelai diadakan oleh penyelenggara dan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Bina Umat Islam, Direktur Keluarga Bina KUA dan Sakinah, selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak laporan diterima dari Kabupaten/Kota.

Kepala Dinas Kabupaten / Kota Kasie Agama yang mempunyai peran dan tanggung jawab di bagian pembinaan keluarga sakinah menyampaikan informasi kegiatan pembinaan pernikahan calon pengantin kepada Kepala Dinas Provinsi, selambat-lambatnya 10 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima. Penyelenggara membuat keterangan penerapan aktivitas pembinaan pernikahan untuk calon mempelai termasuk laporan penyelenggaraan dan finansial serta dibritahukan untuk pemimpin Kantor Kementerian Agama Kabupaten serta Kepala Seksi, selambat-lambatnya sepuluh hari kerja

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) menyertakan: (a) registrasi anggota, narasumber dan panitia, (b) Surat Keputusan panitia dan narasumber, (c) Bahan/bahan pedoman nikah calon mempelai, (d) Tanda penerimaan silabus dan sertifikat, (e) Tanda penerimaan pengeluaran, dan (f) Dokumentasi kegiatan.

Pemakaian dana pembinaan pernikahan bagi calon mempelai dilakukan dengan memperhatikan kaidah dan target yang tepat dengan dilampiri format laporan kegiatan pembinaan perkawinan.

2.5. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Layanan Bimbingan Perkawinan


Dalam melangsungkan bimbingan pra nikah di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat, diantaranya yaitu sebagai berikut:

Pertama, Faktor pendukung adapun faktor pendukung yaitu sebagai berikut: 1) Pembimbing (penghulu) sangat menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pasangan pengantin. 2) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai sarana dan prasarana yang mendukung. 3) Penyampaian materi sangat disesuaikan dengan situasi dan kondisi calon pasangan pengantin dan tidak dibuat tegang dalam menyampaikan materinya dan membuat pasangan tersebut ingin mengikuti bimbingan pra nikah tersebut.

Kedua, Faktor penghambat dalam proses bimbingan pra nikah yaitu sebagai berikut: 1) Waktu saat bimbingan pra nikah sangat terbatas 1-2 jam. 2) Tidak hadirnya calon pasangan suami istri, yang beralasan diantara salah satunya sibuk kerja, sehingga calon pasangan suami istri tidak memperoleh materi tentang pernikahan. 3) Tidak adanya hari yang ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). 4) Calon pasangan suami istri malu untuk bertanya ketika berlangsungnya bimbingan pra nikah. 5) Jarak yang tidak memadai

Dalam proses layanan bimbingan pra nikah pasti ada faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program bimbingan faktor penghambat lebih banyak menghambat dalam berlangsungnya proses bimbingan pra nikah ini sehingga banyak calon pasangan yang tidak melaksanakan bimbingan pra nikah

tersebut, padahal banyak pemateri yang berkompeten di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tersebut. Selain itu faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam terlaksananya program ini dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mensosialisasikan program bimbingan konseling pra nikah, sebagaimana teori bahwa proses pelaksanaan sosialisasi dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak yang melakukan sosialisasi dan pihak yang disosialisasi. Proses sosialisasi dilakukan oleh anggota-anggota atau masyarakat, baik secara sadar ataupun tidak³⁹



³⁹Fithri Laela Sundani, “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin”, *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol. 6, No. 2, (2018), hlm. 179.

BAB III
PEMBINAAN MATERI KEAGAMAAN UNTUK CALON
PENGANTIN MELALUI BIMBINGAN PERKAWINAN DI
KUA KEC. DARUL IMARAH KAB. ACEH BESAR

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1. Sejarah KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar merupakan salah satu dari 23 (Dua Puluh Tiga) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berada dalam lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar di bidang Urusan Agama Islam, bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dan secara teknis pula Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Aceh Besar dikoordinasikan oleh kepala seksi bagian Bimbingan Masyarakat Islam di Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Aceh Besar. Mengenai unit pelaksanaan yang terdepan untuk masalah-masalah Agama di tingkat Kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Imarah menyusun langkah-langkah yang strategis dalam membangun sebuah kinerja. Dalam sebelas bidang, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Imarah memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan kinerja tahunan tersebut meliputi:

- a. Bidang Tata Usaha
- b. Dibidang Penghulu
- c. Bidang Keuangan
- d. Kemasjidan
- e. Zakat
- f. Wakaf
- g. Keluarga Sakinah
- h. Pangan Halal
- i. Kemitraan Umat
- j. Bina Sosial
- k. Bimbingan Manasik Haji bagi Calon Jamaah Haji.¹

¹Dokumentasi KUA Kecamatan Darul Imarah Kab. Aceh Besar tahun 2023

Kantor Urusan Agama (KUA) Pada periodik awal perjalanan diperhadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan. Diantara faktor yang paling mendasar adalah Kantor yang sudah tua tidak sesuai lagi dengan keadaan kota saat ini, di mana kondisi gedung sarana prasarana tidak layak pakai lagi. KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar mengalami kondisi administrasi yang masih sederhana dengan perangkat seadanya sementara pegawai mampu untuk melaksanakan program pemerintah karena ditunjang dengan pendidikan yang memadai. Disamping kondisi yang masih sederhana juga KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar memiliki personil Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam bidang pernikahan yang juga belum memiliki tempat tugas secara permanen.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Imarah yang baru rencananya di bangun di atas tanah seluas 545 M² dengan status “Tanah Hibah”. Sekarang ini bangunan baru yang dibangun hanya Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dengan 2 lantai.²

3.1.2. Batas-Batas KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dengan Lingkungan Sekitar

Secara geografis letak KUA Kecamatan Darul Imarah di Pusat Kecamatan. Dalam teritorial Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Darul Imarah terdiri dari 32 gampong, merupakan Kecamatan yang berada di bagian tengah Kabupaten Aceh Besar. Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar atau dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar yang berada di pinggiran Kota Banda Aceh yang dapat ditempuh selama 15 menit perjalanan dengan kendaraan roda 2 atau roda 4, dengan melintasi stadion Lhong Raya. Keadaan penduduk Darul Imarah bahwa jika melihat berdasarkan Agama yang dianutnya, maka 100% Agama Islam,

²Dokumentasi KUA Kecamatan Darul Imarah Kab. Aceh Besar tahun 2023

sedangkan jika melihat profesinya, maka mayoritas bekerja sebagai pedagang, petani, peternak dan PNS.

Geografis Kecamatan Darul Imarah berada posisi strategis yang dikawal oleh 4 Kecamatan yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banda Raya dan Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Darul Kamal Aceh Besar
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar.
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ingin Jaya dan Sp. Tiga Aceh Besar.³

3.1.3. Visi dan Misi KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar

Visi:

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah adalah “Unggul dalam Pelayanan dan Bimbingan kepada Umat berdasarkan iman dan takwa serta akhlak yang mulia”

Misi:

- a. Meningkatkan Pelayanan Bidang Organisasi dan Ketatalaksanaan
- b. Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Nikah dan Rujuk
- c. Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kependudukan dan Keluarga sakinah, Kemitraan Umat dan Produk Halal
- d. Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kemasjidan
- e. Meningkatkan Pelayanan Teknis ZIS dan Perwakafan
- f. Meningkatkan Pelayanan Informasi tentang lembaga pendidikan keagamaan, Madrasah, Pondok Pesantren, Haji, Umrah dan penyuluhan keagamaan
- g. Meningkatkan Pelayanan Lintas Sektoral.⁴

³ Dokumentasi KUA Kecamatan Darul Imarah Kab. Aceh Besar tahun 2023

3.1.4. Struktur Organisasi KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar

Histori lembaga Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh berdiri sejak Tahun 1962 dengan Rincian kepala sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| a. Razali Lhong Cut | 1962-1967 |
| b. Mahmud Daroy Kamoe | 1967-1971 |
| c. Ibrahim punie | 1971-1975 |
| d. T. Umar M. Ali | 1975-1977 |
| e. Hasyem Mustafa | 1977-1980 |
| f. M. dahlan Ali, BA | 1980-1986 |
| g. Samsudin Abdullah | 1986-1994 |
| h. H. Bahtiar Hamid, BA | 1994-1996 |
| i. Abdullah Husein | 1996-2004 |
| j. Syofyan Umar | 2004-2008 |
| k. Saifuddin, S.Ag | 2008-2018 |
| l. Drs. H. Rusli | 2018 sd sekarang |

Nama Pegawai pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah Tahun 2018 hingga sekarang:

- a. Drs. H. Rusli
- b. Tasnim, S.Pd
- c. Faisal
- d. Drs. Ahmad Sumandy
- e. Fakhruddin, S.Ag
- f. Ali Ermansyah
- g. Hayatun Wardany
- h. Jarwan Khairilyadi
- i. Zuraidah, S.Ag⁵

⁴ Dokumentasi KUA Kecamatan Darul Imarah Kab. Aceh Besar tahun 2023

⁵ Dokumentasi KUA Kecamatan Darul Imarah Kab. Aceh Besar tahun 2023

3.2. Perencanaan Pembinaan Materi Keagamaan untuk Calon Pengantin Melalui Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar

Dalam merencanakan pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dapat dilakukan dalam beberapa tahap yang meliputi:

a. Dasar Hukum Pembinaan

Pelaksanaan pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama tentu saja mempunyai rujukan Undang-undang ataupun peraturan sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Dalam hal ini Kepala KUA menyatakan: “Sebenarnya UU ini lahir pada tahun 1974 cuman pegangan yang terakhir pakai itu Peraturan Kepdirjen Dinul Islam nomor 881 tahun 2017”.⁶

Hal yang sama juga diungkapkan oleh seorang penghulu bahwa: “Undang-undang mengenai pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan lahir pada tahun 1974 cuman pegangan yang terakhir pakai itu Peraturan Kepdirjen Dinul Islam tahun 2017”.⁷

Hasil telaah dokumentasi peneliti memang dasar hukum pembinaan merujuk pada Peraturan Kepdirjen Dinul Islam nomor 881 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan, sehingga semua KUA harus memenuhi unsur Peraturan Kepdirjen dalam menyelenggarakan bimbingan perkawinan.

⁶Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 09 Mei 2023

⁷Hasil wawancara dengan Bapak Hasan, Penghulu KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 10 Mei 2023

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumentasi di atas, dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama merujuk pada Kepdirjen Dinul Islam nomor 881 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan.

b. Tujuan Pembinaan

Pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap calon pengantin dalam mengarungi bahteri rumah tangga. Dalam hal ini Kepala KUA mengatakan: “Pembinaan materi keagamaan mempunyai tujuan untuk mengingatkan wawasan dan pemahaman terhadap masing-masing pegawai atau staff, baik bagi pegawai yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maupun tenaga honorer mengenai tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketetapan dan peraturan yang berlaku. Meningkatkan profesionalisme dan etos kerja aparatur KUA dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Pengadaan dan penggunaan sarana dan prasarana secara optimal. Melakukan koordinasi, konsolidasi, dan sinkronisasi internal maupun eksternal atau lintas sektoral secara kontinyu dan terarah yang berkaitan dengan tugas, tanggung jawab dan pelayanan kepada masyarakat. Meningkatkan intesitas penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat di bidang Urusan Agama Islam”.⁸

Pernyataan yang hampir sama juga diungkapkan oleh Bapak Hasan sebagai berikut: “Tujuan pembinaan kepada calon pengantin meliputi menghimbau kepada para pemuda dan calon pengantin untuk terus mempersiapkan diri dalam membina rumah tangga

⁸Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 09 Mei 2023

dengan sebaik mungkin dengan meningkatkan pengetahuan keagamaan dan wawasan untuk membina keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. mempersiapkan keluarga yang kokoh, mengelola dinamika perkawinan, pemenuhan kebutuhan, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga, menyiapkan generasi berkualitas serta materi tentang kesehatan reproduksi”.⁹

Hasil wawancara dengan calon pengantin kesatu mengatakan: “Bimbingan perkawinan tujuannya adalah agar kami dapat terarah dalam berumah tangga nantinya baik dalam menjalankan hal maupun dalam mengatasi permasalahan yang terjadi”.¹⁰

Pernyataan di atas di dukung oleh pernyataan calon pengantin kedua mengatakan: “Tujuan agar dapat membangun rumah tangga yang baik dan tahu hak-hak dan kewajiban baik suami maupun istri”.¹¹

Sedangkan calon pengantin ketiga mengatakan: Untuk dapat memahami isi dan tujuan dalam berkerluarga serta diharapkan calon pengantin dapat membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah”.¹²

⁹Hasil wawancara dengan Bapak Hasan, Penghulu KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 10 Mei 2023

¹⁰Hasil wawancara dengan Nurul Azmi dan M. Rabiul Agung, Calon Pengantin kesatu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 11 Mei 2023

¹¹Hasil wawancara dengan Yumna Sabila dan Mahathir, Calon Pengantin kedua Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 12 Mei 2023

¹²Hasil wawancara dengan Nurul Fajri dan Amirussalim, Calon Pengantin ketiga Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 13 Mei 2023

Hasil wawancara dengan calon pengantin keempat mengatakan: “Tujuan bimbingan pranikah merupakan ikhtiar pemerintah melihat tingginya tingkat perceraian terjadi”.¹³

Hasil wawancara dengan calon pengantin kelima mengungkapkan: “Untuk mengetahui hak kewajiban suami istri, contoh tempat tinggal, mahar, kasih sayang suami terhadap istri dan nafkah”.¹⁴

Pernyataan yang hampir sama juga diungkapkan oleh seorang Keuchik yang mengatakan: “Tujuan bimbingan ini dapat membina generasi sekarang dalam menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah kedepannya dan tentu bisa menyelesaikan permasalahan mereka baik kecil maupun besar baik dalam rumah tangga maupun lingkungan itu sendiri”.¹⁵

Hasil wawancara dengan salah seorang Imum Meunasah mengatakan: “Supaya para catin nanti ketika telah sah menjadi suami istri dapat mengetahui tanggung jawab mereka masing-masing dan menyelesaikan masalah tanpa harus bermain dengan fisik”.¹⁶

Sedangkan Tuha Peut Gampong Lampeuneureut mengatakan: “Tujuan adanya pembinaan untuk mengetahui dan melaksanakan aturan hukun Agama Islam ketika sudah berumah

¹³Hasil wawancara dengan Rika Fatmawati dan M. Sufrizal, Calon Pengantin keempat Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 14 Mei 2023

¹⁴Hasil wawancara dengan Yayuk Dian Lestari dan Adji Fatmianto Nur, Calon Pengantin kelima Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 15 Mei 2023

¹⁵Hasil wawancara dengan Keuchik dalam Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 16 Mei 2023

¹⁶Hasil wawancara dengan Imum Meunasah dalam Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 17 Mei 2023

tangga, mengetahui hak kewajiban suami istri, bisa saling bersosial dalam kehidupan masyarakat, bisa menyelesaikan masalah dengan baik tanpa bermain fisik baik laki-laki maupun perempuan”.¹⁷

Berdasarkan hasil MUNAS BP4 Jakarta 14-17 Agustus 2004 dalam pasal 5 disebutkan bahwa tujuan BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam. Maka diadakan Program Kursus Pra Nikah. Kursus Pra Nikah ini mempunyai tujuan sebagaimana yang telah tercantum pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, dalam pasal 4 disebutkan bahwa tujuan adanya Program Kursus Pra Nikah ini adalah “Dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa tujuan dari bimbingan pranikah terhadap calon pengantin sebagai meningkatkan pengetahuan keagamaan dan wawasan untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. mempersiapkan keluarga yang kokoh, mengelola dinamika perkawinan, pemenuhan kebutuhan, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga, menyiapkan generasi berkualitas serta materi tentang kesehatan reproduksi, di lain sisi juga untuk dapat membangun keluarga sakinah *mawaddah warahmah*.

c. Model Pembinaan

Pembinaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin dilakukan secara tatap muka. Dalam hal ini Kepala KUA sebagai

¹⁷Hasil wawancara dengan Tuha Peut Gampong Lampeuneuruet Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 18 Mei 2023

berikut: “Model yang kami lakukan ketika pelaksanaan bimbingan itu secara tatap muka perpasangan, dan dilakukan dengan ceramah dan tanya jawab dan juga terkadang kami berikan soal untuk catin agar kami bisa melihat potensi catin dalam materi yang diberikan”.¹⁸

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan penghulu yang menyatakan: “Model bimbingan ini dilakukan secara tatap muka langsung dan nanti akan diberikan penjelasan oleh penyuluh lalu diberikan tanya jawab antara catin dan penyuluh”.¹⁹

Hasil wawancara dengan calon pengantin kesatu mengatakan: “Model yang diberikan secara langsung di dalam satu ruang namun kami duduknya berjarak, dan lalu diberikan nasehat tentang berkeluarga, setelah itu kami dikasih soal untuk menjawab, kami juga diberikan waktu untuk menanyakan apa hal yang belum jelas”.²⁰

Bimbingan yang dilakukan secara langsung kepada calon pengantin. Sebagaimana yang dinyatakan oleh calon pengantin kedua: “Modelnya secara langsung dalam satu ruang, tapi nantik kami duduknya berjarak antara perempuan dan laki-laki. Nanti kami diberikan nasehat tentang dalam berkerluarga dan juga tes ngaji”.²¹

Hasil wawancara dengan calon pengantin ketiga mengatakan: “Model yang dilakukan secara langsung berhadap-

¹⁸Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 09 Mei 2023

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Hasan, Penghulu KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 10 Mei 2023

²⁰Hasil wawancara dengan Nurul Azmi dan M. Rabiul Agung, Calon Pengantin kesatu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 11 Mei 2023

²¹Hasil wawancara dengan Yumna Sabila dan Mahathir, Calon Pengantin kedua Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 12 Mei 2023

hadappan dengan jarak sedikit jauh antara pasangan perempuan dan laki-laki dikarenakan belum halal, dan lalu diberikan materi”.²²

Tentu saja pengarahan secara langsung diberikan dalam bimbingan kepada calon pengantin. Hasil wawancara dengan calon pengantin keempat mengatakan: “Model bimbingan yang dilakukan secara langsung, diberikan pengarahan beberapa jam, lalu diberikan tanya jawab setelah itu di berikan soal untuk dijawab”.²³

Pernyataan yang hampir sama juga dinyatakan calon pengantin kelima mengungkapkan: “Bimbingan dilakukan secara langsung perpasangan yang dipanggil lalu di cek biodata, arahan tentang hidup dalam rumah tangga dan juga sosial, setelah itu dibuka sesi tanya jawab bila ada hal belum jelas dapat diulang pertanyaannya”.²⁴

Hasil pengamatan peneliti di lapangan bahwa model pembinaan bimbingan keagamaan yang diberikan kepada calon pengantin dilakukan secara tatap muka di ruangan Aula KUA setempat.²⁵

Dengan demikian dapat dipahami bahwa model pembinaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin dilaksanakan di KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar secara langsung dan berpasangan, akan tetapi dipisahkan calon laki-laki dan perempuan.

²²Hasil wawancara dengan Nurul Fajri dan Amirussalim, Calon Pengantin ketiga Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 13 Mei 2023

²³Hasil wawancara dengan Rika Fatmawati dan M. Sufrizal, Calon Pengantin keempat Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 14 Mei 2023

²⁴Hasil wawancara dengan Yayuk Dian Lestari dan Adji Fatmianto Nur, Calon Pengantin kelima Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 15 Mei 2023

²⁵Hasil observasi di KUA Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 15 Mei 2023.

d. Pihak yang Terlibat

Bimbingan pranikah terhadap calon pengantin yang diberikan pembinaan melibatkan beberapa pihak mulai dari kepala KUA, Penyuluh Agama, dan juga dokter. Dalam hal ini Kepala KUA sebagai berikut: “Kalau bimbingan secara berpasangan di KUA sendiri itu ada Kepala KUA, Penyuluh dan juga dokter. Tapi kalau bimbingan secara massal itu biasa dipakai orang-orang yang jabatan tinggi atau kepala KUA lama yang udah pernah menjabat di KUA itu sendiri serta para Dinas kesehatan”.²⁶

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan penghulu yang menyatakan: “Penghulu di KUA dan juga melibatkan personel lainnya yang mungkin dari staf atau penyuluh karena keahlian missal dilibatkan penyuluh karena ia pandai membaca Al-Qur’an dan juga dilibatkan orang lain dari luar penghulu”.²⁷

Berdasarkan observasi peneliti terlihat bahwa dalam bimbingan pranikah terhadap calon pengantin melibatkan kepala KUA, penyuluh, penghulu dan juga penyuluh Agama yang ada di KUA Kecamatan Darul Imarah.²⁸

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam pembinaan bimbingan kepada calon pengantin di KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar pihak yang terlibat meliputi Kepala KUA, penyuluh Agama, penghulu dan juga dokter dalam pemberian bimbingan kepada calon pengantin.

²⁶Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 09 Mei 2023

²⁷Hasil wawancara dengan Bapak Hasan, Penghulu KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 10 Mei 2023

²⁸Hasil observasi di KUA Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 10 Mei 2023.

3.3. Pelaksanaan Pembinaan Materi Keagamaan untuk Calon Pengantin Melalui Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar

Pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan langkah penting dalam persiapan menuju pernikahan. Tujuan dari bimbingan perkawinan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan persiapan yang baik kepada calon pengantin dalam aspek-aspek keagamaan dan sosial yang berkaitan dengan pernikahan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembinaan materi keagamaan melalui bimbingan perkawinan di KUA:

a. Materi Pembinaan

Materi pembinaan merupakan unsur penting dalam bimbingan pasangan pengantin. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala KUA sebagai berikut: “Materi pembinaan yang diberikan terdiri membaca Al-Qur’an, pokok-pokok Ibadah, Thaharah, Tauhid, munakahat, akhlak, hak kewajiban suami, doa sehari-hari”.²⁹

Lebih lanjut penghulu KUA Kecamatan Darul Imarah menyatakan: “Dalam pembinaan bimbingan kepada calon pengantin diberikan materi mengenai tentang pokok-pokok dasar munakahat, kewajiban suami istri, pokok-pokok ibadah, hukum sekitar munakahat itu sendiri. Dasar materi yang diambil itu dari Undang-undang tersebut, namun karena dasarnya meluas kita cuman waktunya yang terbatas kita rangkumkan sehingga menjadi sebuah bahan bimbingan, jadi yang diambil yang inti-intinya saja”.³⁰

²⁹Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 09 Mei 2023

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Hasan, Penghulu KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 10 Mei 2023

Selain itu materi yang diberikan juga mengenai pembahasan tujuan menikah. Hasil wawancara dengan calon pengantin kesatu mengatakan: “Materi yang diberikan berupa tujuan menikah, ilmu munakahat, tes mengaji”.³¹

Hasil wawancara dengan calon pengantin kedua mengatakan: “Ilmu munakahat, tes mengaji, tujuan nikah, akad nikah (ijab Kabul), wali, kewajiban, dan hak suami/istri dan bersama, tata karma bersetubuh, itu merupakan pembahasan yang diberikan”.³²

Hasil wawancara dengan calon pengantin ketiga mengatakan: “Materi pembacaan Al-Quran dan shalat, materi pengarahan rumah tangga, materi munakahat (pernikahan)”.³³

Hasil wawancara dengan calon pengantin keempat mengatakan: “Materi mengenai ibadah juga diberikan dan membaca Al-Qur’an, pokok-pokok ibadah, thaharah, tauhid, munakahat, akhlak, hak kewajiban suami, doa sehari-hari”.³⁴

Hasil wawancara dengan calon pengantin kelima mengungkapkan: “Materi yang diberikan termasuk membaca Al-Quran, pokok-pokok ibadah, thaharah, tauhid, munakahat, akhlak, hak kewajiban suami, dan doa sehari-hari”.³⁵

³¹Hasil wawancara dengan Nurul Azmi dan M. Rabiul Agung, Calon Pengantin kesatu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 11 Mei 2023

³²Hasil wawancara dengan Yumna Sabila dan Mahathir, Calon Pengantin kedua Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 12 Mei 2023

³³Hasil wawancara dengan Nurul Fajri dan Amirussalim, Calon Pengantin ketiga Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 13 Mei 2023

³⁴Hasil wawancara dengan Rika Fatmawati dan M. Sufrizal, Calon Pengantin keempat Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 14 Mei 2023

³⁵Hasil wawancara dengan Yayuk Dian Lestari dan Adji Fatmianto Nur, Calon Pengantin kelima Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 15 Mei 2023

Hasil pengamatan peneliti memang materi dalam pembinaan yang diberikan kepada calon pengantin memang beragama mulai dari masalah ibadah, menjaga rumah tangga dan juga kesehatan.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa materi yang diberikan dalam pembinaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin mengenai tes membaca Al-Qur'an, pokok-pokok ibadah, akhlak, dan juga pembahasan munakahat serta tata cara kehidupan dalam berumah tangga.

b. Metode pembinaan

Metode pembinaan termasuk salah satu cara yang harus diperhatikan dalam pembinaan keagamaan untuk calon pengantin. Dalam hal ini Kepala KUA menyatakan: "Kalau bagi yang pelaksanaan bimbingan secara massal metode yang digunakan yaitu ada ceramah, tanya jawab, dan bagi kelompok untuk menyampaikan terkait pernikahan. Kalau bagi yang pelaksanaan bimbingan secara perpasangan itu dilakukan dengan metode yaitu dengan memberikan berbagai pertanyaan-pertanyaan terkait pernikahan seperti soal terkait taharah, ibadah, munakahat, dan lain sebagainya. Proses bimbingan yang terberat adalah bagi yang berpasangan karena mereka diuji terlebih dahulu dalam mengikuti bimbingan pernikahan, disini mereka terlihat ketakutan dan kegundahan tidak mampu menjawab apa yang ditanyakan oleh nara sumber bimbingan perkawinan."³⁷

Pernyataan yang hampir serupa juga diungkapkan oleh penghulu KUA Darul Imarah sebagai berikut: "Metode dalam

³⁶ Hasil observasi di KUA Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 10 Mei 2023.

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 09 Mei 2023

pembinaan dengan cara dikasih semacam soal atau quensioner, membaca dan menyimak Al-Qur'an, tanya jawab dan metode mendengar ceramah atau bimbingan dari kita".³⁸

Hasil wawancara dengan calon pengantin kesatu mengatakan: "Metode ceramah dan tanya jawab selama ini diterapkan dalam bimbingan calon pengantin".³⁹ Calon pengantin kedua mengatakan: "Metode ceramah lebih dominan diterapkan ketika bimbingan dilaksanakan".⁴⁰

Metode penyampaian secara lisa merupakan metode yang dapat membantu calon pengantin untuk mudah memahami materi yang diberikan. Hasil wawancara dengan calon pengantin ketiga mengatakan: "Metode penyampaian lisan dan juga kadang kala adanya tanya jawab dilakukan".⁴¹

Hasil wawancara dengan calon pengantin keempat mengatakan: "Metode ceramah dan tanya jawab memang menjadi metode yang dilaksakana ketika proses bimbingan".⁴² Calon pengantin kelima mengungkapkan: "Tatap muka dan lisan menjadi metode yang dilakukan ketika bimbingan calon pengantin di KUA".⁴³

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Hasan, Penghulu KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 10 Mei 2023

³⁹ Hasil wawancara dengan Nurul Azmi dan M. Rabiul Agung, Calon Pengantin kesatu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 11 Mei 2023

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Yumna Sabila dan Mahathir, Calon Pengantin kedua Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 12 Mei 2023

⁴¹ Hasil wawancara dengan Nurul Fajri dan Amirussalim, Calon Pengantin ketiga Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 13 Mei 2023

⁴² Hasil wawancara dengan Rika Fatmawati dan M. Sufrizal, Calon Pengantin keempat Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 14 Mei 2023

⁴³ Hasil wawancara dengan Yayuk Dian Lestari dan Adji Fatmianto Nur, Calon Pengantin kelima Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 15 Mei 2023

Berdasarkan pengamatan peneliti di KUA Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar metode yang diterapkan dalam pembinaan bimbingan kepada calon pengantin lebih dominan metode ceramah, tanya jawab yang diterapkan di dalam bimbingan.⁴⁴

Dengan demikian dapat dipahami bahwa metode yang digunakan metode ceramah, tanya jawab yang diterapkan di dalam bimbingan pasangan pengantin di KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

c. Waktu Pembinaan

Pembinaan calon pengantin biasa dilaksanakan pada saat jam aktif kantor kecuali hari sabtu dan hari minggu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala KUA sebagai berikut: “Waktu pembinaan calon pengantin selama ini yang dilaksanakan pada pagi hingga siang di jam kantor”⁴⁵

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan penghulu yang menyatakan: “Waktu dilaksanakan itu sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak KUA, apakah pagi atau siang. Dan itu dilaksanakan hari rabu dan kamis seminggu dua kali. Terkadang ada juga diluar hari itu biasanya karena ada kendala dan bisa kita berikan dispensasi, seperti calon suami masih diluar daerah karena tinggalnya disana atau karena sakit dan meninggal orang tua”.⁴⁶

⁴⁴ Hasil observasi di KUA Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 15 Mei 2023.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 09 Mei 2023

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Hasan, Penghulu KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 10 Mei 2023

Hasil wawancara dengan calon pengantin kesatu mengatakan: “Pembinaan calon pengantin selama ini dilaksanakan selama 3 jam”.⁴⁷

Hasil wawancara dengan calon pengantin kedua mengatakan: “Waktu dilaksanakan sesuai yang ditentukan dari pihak KUA ada yang dapat pagi dan ada yang dapat siang”.⁴⁸

Pelaksanaan bimbingan selama ini dilakukan pada pagi hari. Sebagaimana yang diungkapkan calon pengantin ketiga mengatakan: “Pelaksanaan bimbingan keagamaan kepada calon pengantin dilakukan pada pagi hari”.⁴⁹

Hasil wawancara dengan calon pengantin keempat mengatakan: “Ketika di pagi hari sekitar jam 9 dimulai dilaksanakan bimbingan kepada calon pengantin”.⁵⁰

Hasil wawancara dengan calon pengantin kelima mengungkapkan: “Waktunya sesuai yang telah ditentukan ada yang pagi ada yang siang”.⁵¹

Hasil pengamatan peneliti terlihat bahwa waktu dalam pelaksanaan pembinaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin dilaksanakan pada jam aktif kantor selama ini

⁴⁷Hasil wawancara dengan Nurul Azmi dan M. Rabiul Agung, Calon Pengantin kesatu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 11 Mei 2023

⁴⁸Hasil wawancara dengan Yumna Sabila dan Mahathir, Calon Pengantin Kedua Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 12 Mei 2023

⁴⁹Hasil wawancara dengan Nurul Fajri dan Amirussalim, Calon Pengantin ketiga Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 13 Mei 2023

⁵⁰Hasil wawancara dengan Rika Fatmawati dan M. Sufrizal, Calon Pengantin keempat Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 14 Mei 2023

⁵¹Hasil wawancara dengan Yayuk Dian Lestari dan Adji Fatmianto Nur, Calon Pengantin kelima Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 15 Mei 2023

dilaksanakan, di mana biasanya mulai jam 09.00 Wib sampai dengan jam 12.30 Wib.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan pembinaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin dilaksanakan pada pagi hari sampai menjelang shalat zuhur atau siang hari.

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana termasuk salah satu unsur yang penting dalam merealisasikan pembinaan bimbingan kepada calon pengantin. Dalam hal ini Kepala KUA menyatakan: “Sarana dan prasarana itu untuk sekarang ini sudah baik apalagi ini gedung baru jadi beberapa bagian masih baru, mungkin kita perlu kedepan yaitu buku-buku modul untuk para catin agar dapat membaca mengenai aturan-aturan hidup dalam berumah tangga nantinya”.⁵³

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan penghulu yang menyatakan: “Kalau untuk sarana gedung di sini sudah memadai hanya saja sudah nyaman ketimbang gedung yang lama, hanya saja paling kerjasama antara catin dan penyuluh agar benar-benar bisa fokus memahami materi yang di jelaskan”.⁵⁴

Hasil observasi peneliti terlihat bimbingan dilaksanakan dalam ruangan aula dan juga ada beberapa modul sebagai perlengkapan dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin.⁵⁵

⁵²Hasil observasi di KUA Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 15 Mei 2023.

⁵³Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 09 Mei 2023

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Hasan, Penghulu KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 10 Mei 2023

⁵⁵Hasil observasi di KUA Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 15 Mei 2023.

Berdasarkan wawancara dan observasi di atas dapat dipahami bahwa sarana dan prasarana yang ada di KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar berupa gedung dan juga ada buku-buku serta modul yang digunakan untuk perlengkapan bimbingan.

Dalam pelaksanaan pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

a. Pengorganisasian

Untuk melaksanakan proses sebuah pembinaan diperlukan pengorganisasian yang sistematis, sehingga struktur organisasi yang lengkap. Dalam hal ini Kepala KUA menyatakan sebagai berikut: “Dalam kegiatan bimbingan ini yang bertanggung jawab adalah Kepala KUA sendiri dan beberapa jajaran yang ikut membantu”.⁵⁶

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan penghulu yang menyatakan: “Kalau untuk pengorganisasian itu kita mempunyai tugas masing-masing baik kepala, penyuluh, penghulung dan para staf lainnya”.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pengorganisasian dalam pembinaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin terutama menjadi tanggung jawab kepala KUA dan pegawai yang lainnya juga mempunyai tanggung jawab masing-masing.

⁵⁶Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 09 Mei 2023

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Hasan, Penghulu KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 10 Mei 2023

b. Urgensi Bimbingan

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan kepada calon pengantin. Dalam hal ini Kepala KUA mengatakan: “Karena ada berbagai masalah terkait proses pernikahan yang harus dibimbing kepada para calon pengantin agar nantinya mereka dapat menjalankannya dengan baik dan benar sesuai dengan aturan dan kaidah ajaran Islam”.⁵⁸

Pernyataan yang hampir sama juga diungkapkan oleh Bapak Hasan sebagai berikut: “Untuk menjaga agar pernikahan itu bisa dijaga utuh mungkin seorang calon pengantin itu tidak pernah ada dasar atau tentang munakahat, minimal dengan adanya bimbingan pernikahan di KUA, dia sudah mempunyai sedikit dasar atau pemahaman tentang pernikahan atau tugas atau kewajiban yang harus dilakukan yang sebelumnya. Mungkin tidak ada sedikitpun pengetahuan dia tentang pernikahan”.⁵⁹

Hasil wawancara dengan calon pengantin kesatu mengatakan: “Iya karena diharuskan oleh pihak KUA, dan juga agar kami sebagai calon pengantin dapat mendapatkan ilmu-ilmu yang sebelumnya belum banyak yang kami ketahui tentang berkeluarga.”⁶⁰

Hasil wawancara dengan calon pengantin kedua mengatakan: “Iya mengikuti diharuskan oleh pihak KUA, dan juga menambah wawasan yang belum ketahui baik tentang hukum berkerluarga maupun cara mengaji yang betul, halal dan haram.”⁶¹

⁵⁸Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 09 Mei 2023

⁵⁹Hasil wawancara dengan Bapak Hasan, Penghulu KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 10 Mei 2023

⁶⁰Hasil wawancara dengan Nurul Azmi dan M. Rabiul Agung, Calon Pengantin kesatu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 11 Mei 2023

⁶¹Hasil wawancara dengan Yumna Sabila dan Mahathir, Calon Pengantin kedua Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 12 Mei 2023

Hasil wawancara dengan calon pengantin ketiga mengatakan: Ya, karena prosedur sebelum menikah dan juga ini sebagai ilmu tambahan sebelum menikah agar nantinya ketika sudah berkeluarga tau dalam melaksanakan tugas tanggung jawab baik suami maupun istri”.⁶²

Hasil wawancara dengan calon pengantin keempat mengatakan: “Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada calon pengantin agar lebih siap mental dalam membangun dan membina keluarga”.⁶³ Hasil wawancara dengan calon pengantin kelima mengungkapkan: “Agar banyak mendapatkan wawasan lebih tentang cara berumah tangga yang baik”.⁶⁴

Pernyataan yang hampir sama juga diungkapkan oleh seorang Keuchik yang mengatakan: “Menurut saya itu hal yang perlu yang penting untuk penganten baru jangan sesudah menikah kadang-kadang banyak yang tidak tau hukum nikah karena setiap pekerjaan itu harus tahu, seperti kita jualan kita harus tahu hukum jualan, kita menikah harus tau hokum nikah. Setiap pelaksanaan atau kegiatan yang sedang kita laksanakan itu setidaknya harus tahu hukum-hukum nikah tersebut. Seperti kita mau haji harus tahu hukum haji. Begitupun menikah juga sama”.⁶⁵

Hasil wawancara dengan salah seorang Imum Meunasah mengatakan: “Bimbingan perkawinan perlu dilaksanakan supaya

⁶²Hasil wawancara dengan Nurul Fajri dan Amirussalim, Calon Pengantin tiga Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 13 Mei 2023

⁶³Hasil wawancara dengan Rika Fatmawati dan M. Sufrizal, Calon Pengantin empat Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 14 Mei 2023

⁶⁴Hasil wawancara dengan Yayuk Dian Lestari dan Adji Fatmianto Nur, Calon Pengantin lima Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 15 Mei 2023

⁶⁵Hasil wawancara dengan Keuchik dalam Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 16 Mei 2023

bisa dan lancar untuk menjawab atau menerima ijab Kabul nanti.”⁶⁶

Sedangkan Tuha Peut Gampong Lampeuneureut mengatakan: “Bimbingan ini diberikan untuk mengarahkan para calon pengantin dalam berumah tangga yang baik dan benar menurut ajaran Islam dan peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan kiprah dari KUA. Untuk mencengah perselisihan atau percekocokan antar pasangan pengantin. Untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam terhadap kaidah dari pernikahan dan untuk memberikan nasehat-nasehat jika nanti mereka mengalami kendala dalam pernikahan”.⁶⁷

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa urgensi bimbingan perkawinan supaya adanya pendalaman dan masukan mengenai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan rumah tangga dan juga tata cara bermasyarakat, sehingga pasangan calon pengantin akan menjalani rumah tangga dengan baik.

c. Jumlah Bimbingan

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan biasa KUA dalam sebulan tidak menentu pasti pasangan yang akan menikah, sehingga bimbingan pun kadang tidak menentu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala KUA sebagai berikut: “Bimbingan perkawinan itu pada dasarnya ada 2 tahap yaitu yang pertama bimbingan secara massal kalau satu KUA itu mencukupi 15 pasang atau satu rayon, kalau secara massal dilaksanakan 2 hari dengan berbagai materi baik kesehatan, KB, ilmu munakahat, tosip, planning, dan sebagainya. Setiap bimbingan tersebut mereka

⁶⁶Hasil wawancara dengan Imum Meunasah dalam Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 17 Mei 2023

⁶⁷Hasil wawancara dengan Tuha Peut Gampong Lampeuneuruet Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 18 Mei 2023

diberi snack. Pelaksanaan bimbingan pada saat hari dinas atau jam dinas (jam kerja) tidak ada pembayaran kepada pihak bimbingan perkawinan. Yang kedua bimbingan secara perorangan atau perindividu (perpasangan/dua perpasangan atau tiga perpasangan), itu dibimbing selama 3-4 jam. Pada saat bimbingan ini tidak diberikan snack apa-apa kepada para calon pengantin maupun kepada para pematerinya tergantung banyaknya yang mendaftar ke KUA. Kalau setelah bulan puasa biasanya sampai 2 kali massal, karena dianggarkan untuk rayon kita ini 8 kali dalam setahun ini, sedangkan untuk Aceh Besar mencapai 35 kali (35 angkatan) dalam satu tahun dalam mengikuti bimbingan perkawinan. Kalau bimbingan dilakukan secara massal biasanya kami pihak KUA mencari tempat misalnya di kantor camat, puskesmas atau dipesantren (tidak menentu tempatnya)".⁶⁸

Lebih lanjut seorang penyuluh juga menyatakan bahwa: "Untuk seorang calon pengantin itu sekali tapi ada tahapannya yang dimulai dengan proses baca-baca Al-Qur'an, kemudian doa sehari-hari kemudian juga praktek ibadah. Kemudian dilanjutkan dengan pemahaman tentang hukum-hukum yang menyangkut tentang munakahat atau pernikahan, selanjutnya baru bimbingan tentang perjalanan ia berumah tangga".⁶⁹

Hasil wawancara dengan calon pengantin kesatu mengatakan: "Kalau bimbingan dilakukan cuma sehari tapi ada beberapa tes sekitar 3 tes mengaji, hukum-hukum berkeluarga dan fiqh lainnya."⁷⁰

⁶⁸Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 09 Mei 2023

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Hasan, Penghulu KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 10 Mei 2023

⁷⁰Hasil wawancara dengan Nurul Azmi dan M. Rabiul Agung, Calon Pengantin kesatu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 11 Mei 2023

Hasil wawancara dengan calon pengantin dua mengatakan: “Bimbingan ini *dilaksanakan* sehari, dan tes 3 macam, mengaji, hukum berkeluarga dan lain-lain.”⁷¹

Hasil wawancara dengan calon pengantin tiga mengatakan: “Setiap perpasangan sekali ikut bimbingan”.⁷² Hasil wawancara dengan calon pengantin empat mengatakan: “Kalau di KUA bimbingan dilaksanakan 2 kali, rabu dan kamis selama seminggu, tapi khusus bimbingan perpasangan bimbingan cukup sekali dan dilaksanakan 3 sesi sesuai materi yang dijarkan”.⁷³ Calon pengantin lima mengungkapkan: “1 kali saja perpasangan tapi kalau di KUA sendiri saya kurang tau”.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa jumlah bimbingan kepada pasangan calon pengantin hanya diwajibkan satu kali dan ada diberikan beberapa materi mengenai tes baca al-Qur’an dan pemberian nasehat-nasehat dalam rumah tangga.

d. Jumlah Calon Pengantin

Setiap bulan jumlah pengantin yang melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Darul Imarah sekitar 20 sampai 25 pasangan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala KUA sebagai berikut: “Selama ini yang mengajukan administrasi pernikahan

⁷¹Hasil wawancara dengan Yumna Sabila dan Mahathir, Calon Pengantin kedua Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 12 Mei 2023

⁷²Hasil wawancara dengan Nurul Fajri dan Amirussalim, Calon Pengantin ketiga Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 13 Mei 2023

⁷³Hasil wawancara dengan Rika Fatmawati dan M. Sufrizal, Calon Pengantin keempat Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 14 Mei 2023

⁷⁴Hasil wawancara dengan Yayuk Dian Lestari dan Adji Fatmianto Nur, Calon Pengantin kelima Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 15 Mei 2023

sekitar 25 pasang perbulan sesuai aturannya”.⁷⁵

Pernyataan yang berbeda diungkapkan penghulu KUA Darul Imarah sebagai berikut: “Tidak menentu, kadang-kadang sampai 50 pasangan, kalau di Kec. Darul Imarah sampai 300 pasangan”.⁷⁶

Berdasarkan hasil telaah dokumentasi yang di Kantor KUA yang peneliti lakukan, tercatat hanya sekitar 20 sampai dengan 25 pasangan yang tercatat setiap bulan, hal ini tentu saja bertolak belakang dari hasil yang disampaikan oleh penghulu KUA Kecamatan Darul Imarah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah pasangan yang mengajukan pernikahan setiap bulannya di KUA Darul Imarah sekitar 20 sampai dengan 25 pasangan setiap bulan.

e. Durasi waktu

Bimbingan perkawinan dilaksanakan di KUA Darul Imarah dilaksanakan sekitar 2 sampai dengan 3 jam. Hal ini Kepala KUA menyatakan sebagai berikut: “Bimbingan perkawinan dilaksanakan 3 atau 4 jam bagi para pasangan, sedangkan untuk massal selama dua hari”.⁷⁷

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan penghulu yang menyatakan: “Sekitar 2-3 jam, kalau menurut UU itu lebih lama lagi karena ada petugas kesehatan untuk memberikan bimbingan tentang kesehatan untuk memberikan bimbingan tentang kesehatan reproduksi dan KB. Namun kadang-kadang mereka sering tidak

⁷⁵Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 09 Mei 2023

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Hasan, Penghulu KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 10 Mei 2023

⁷⁷Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 09 Mei 2023

datang. Jika dilaksanakan secara Undang-undang itu menyeluruh secara KUA itu baru dipenuhi jamnya. Hal itu melibatkan dinas kesehatan, pakarnya”⁷⁸

Hasil wawancara dengan calon pengantin kesatu mengatakan: “Pelaksanaan bimbingan kepada calon pengantin dilaksanakan selama 3 jam.”⁷⁹ Pernyataan yang hampir sama diungkapkan oleh calon pengantin kedua: “4 jam menjadi durasi dalam pelaksanaan bimbingan kepada calon pengantin”.⁸⁰

Hasil wawancara dengan calon pengantin ketiga mengatakan: “Permateri 1 jam total 3 jam dengan materi yang berbeda-beda”.⁸¹ Sedangkan calon pengantin keempat mengatakan: “Paling lama 3 jam, tapi cepat bisa mudah menjawab itu paling sekitar 2 jam selesai”.⁸²

Hasil wawancara dengan calon pengantin kelima mengungkapkan: “Itu saya kurang tau juga”.⁸³ Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami durasi yang dibutuhkan dalam pembinaan keagamaan melalui bimbingan kepada calon pengantin dilaksanakan selama 3 sampai 4 jam dengan per materi kadang kala selama satu jam.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Hasan, Penghulu KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 10 Mei 2023

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Nurul Azmi dan M. Rabiul Agung, Calon Pengantin kesatu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 11 Mei 2023

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Yumna Sabila dan Mahathir, Calon Pengantin kedua Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 12 Mei 2023

⁸¹ Hasil wawancara dengan Nurul Fajri dan Amirussalim, Calon Pengantin ketiga Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 13 Mei 2023

⁸² Hasil wawancara dengan Rika Fatmawati dan M. Sufrizal, Calon Pengantin keempat Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 14 Mei 2023

⁸³ Hasil wawancara dengan Yayuk Dian Lestari dan Adji Fatmianto Nur, Calon Pengantin lima Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 15 Mei 2023

f. Panduan tatap muka

Pelaksanaan pembinaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin melalui panduan tatap muka dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disyaratkan. Dalam hal ini Kepala KUA menyatakan sebagai berikut: “Dalam bimbingan secara tata muka calon pengantin harus mengikuti beberapa aturan yaitu sebelum ikut bimbingan kami akan memberikan materi untuk dipelajari di rumah, ketika bimbingan mereka duduk terpisah/ atau jaraknya agak jauh dikit karena belum halal, handphone mereka suruh diamankan agar tidak terganggu dalam pelaksanaan bimbingan, penyuluh/penghulu memberikan arahan tentang aturan dalam berkeluarga, dan nanti para juga memberikan pertanyaan untuk catin, lalu para catin harus menjawab secara jujur apakah yang mereka ketahui tentang pertanyaan yang diberikan, dan para catin juga diberikan waktu untuk menanyakan kepada penyuluh/penghulu tentang kehidupan nantik mereka dalam berkeluarga baik teori maupun doa-doa.⁸⁴

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan penghulu yang menyatakan: “Ia bimbingan ini tentu sangat bagus kalau secara langsung ketimbang harus online bisa saja mereka mempalsukan diri ketika sedang belajar, bimbingan secara tatap muka ini sangatlah bagus yaitu: Kami bisa melihat sikon kondisi catin, kami bisa melihat pengetahuan yang ada pada catin, dan para catin pun bisa menanyakan kembali apa bila ada hal yang belum dipahami selama pelaksanaan berlangsung.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa panduan tata muka dalam bimbingan calon pengantin dilaksanakan

⁸⁴Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 09 Mei 2023

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Hasan, Penghulu KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 10 Mei 2023

dengan ketentuan calon pengantin harus fokus dan serius dalam mengikuti bimbingan dan kadang kala ada tanya jawab langsung antara penyuluh dengan calon pengantin.

g. Narasumber bimbingan

Bimbingan kepada calon pengantin mengundang narasumber yang memang sudah mendapat rekomendasi dari KUA atau yang sudah mengikuti pelatihan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala KUA sebagai berikut: “Peserta yang menjadi nara sumber dalam pemateri bimbingan adalah mereka yang sudah mendapat pelatihan atau diklat seperti Pak Raden, Ibu Ida dinas kesehatan provinsi. Kalau bimbingan secara perpasangan itu saya sendiri (Kepala KUA), Pak mahzan, Pak Rusli dan penyuluh fungsional, namun kalau untuk bimbingan massal, nara sumbernya bapak Murtadha (KUA Kabupaten) Pak Saifuddin (KUA Kabupaten)”.⁸⁶

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan penghulu yang menyatakan: “Penghulu di KUA dan juga melibatkan personel lainnya yang mungkin dari staf atau penyuluh karena keahlian misal dilibatkan penyuluh karena ia pandai membaca Al-Qur’an dan juga dilibatkan orang lain dari luar penghulu. Yang seharusnya narasumber ini adalah penghulu. Namun penghulu itu bukan satu orang yaitu kepala KUA dan penghulu di bawah kepala KUA”.⁸⁷

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa narasumber yang dijadikan dalam pemberian bimbingan kepada calon pengantin merupakan narasumber dari orang-orang yang telah mengikuti pelatihan, kadang kala juga melibatkan pihak lain

⁸⁶Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 09 Mei 2023

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Hasan, Penghulu KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 10 Mei 2023

sebagai narasumber, akan tetapi biasanya lebih kepada penghulu yang dijadikan sebagai narasumber.

h. Materi sebelum tes

Materi sebelum tes akan diberikan ketika pendaftaran calon pengantin dilaksanakan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala KUA sebagai berikut: “Penyampaian materi ini ada, biasanya kami berikan ketika pendaftaran para catin”.⁸⁸

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan penghulu yang menyatakan: “Penghulu di KUA dan juga melibatkan personel Ada biasanya kami kasih kertas yang berisikan materi-materi dan kertas materi tersebut dapat cari bahannya, dan dipelajari di rumah, dan ketika ikut bimbingan mereka sudah tau ketika ditanyakan oleh penyuluh/penghulu”.⁸⁹

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa materi yang diberikan sebelum adanya tes akan diberikan kepada calon pengantin ketika pendaftaran dan juga ketika adanya bimbingan di KUA.

i. Tempat Pelaksanaan

Bimbingan calon pengantin biasanya dilaksanakan di KUA Kecamatan Darul Imarah. Dalam hal ini Kepala KUA menyatakan sebagai berikut: “Tempatnya pelaksanaan bimbingan perkawinan kalau di KUA tetap di kantor KUA. Sedangkan untuk bimbingan massal itu tergantung tempatnya yang ditentukan”.⁹⁰

⁸⁸Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 09 Mei 2023

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Hasan, Penghulu KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 10 Mei 2023

⁹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 09 Mei 2023

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan penghulu yang menyatakan: “Pembinaan bimbingan dilaksanakan dikantor KUA ruang aula KUA”.⁹¹

Hasil observasi peneliti terlihat pelaksanaan bimbingan kepada calon pengantin dilaksanakan di aula KUA Kecamatan Darul Imarah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa selama ini bimbingan kepada pengantin hanya dilaksanakan di aula KUA Kecamatan Darul Imarah.

j. Bimbingan mandiri

Bimbingan mandiri merupakan bimbingan yang selama kantor KUA. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala KUA sebagai berikut: “Bimbingan mandiri ini dilakukan pada KUA masing-masing Kecamatan”.⁹²

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan penghulu yang menyatakan: “Kalau bimbingan mandiri ini dilakukan perpasangan dan dilaksanakan di KUA masing-masing hanya saja bimbingan ini tidak ada pembayaran dan mereka tidak mendapatkan snack dan juga sertifikat. Tentunya waktu pelaksanaan lebih kurang 2 hingga 3 jam”.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa bimbingan secara mandiri dilaksanakan di KUA setempat, dan tidak ada pembayaran dengan durasi waktu selama 2 sampai dengan 3 jam.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Hasan, Penghulu KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 10 Mei 2023

⁹² Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 09 Mei 2023

⁹³ Hasil wawancara dengan Bapak Hasan, Penghulu KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 10 Mei 2023

k. Bimbingan massal

Bimbingan massal merupakan bimbingan yang dilaksanakan biasanya disuatu tempat oleh pihak Kemenag Kabupaten. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala KUA sebagai berikut: “Kalau bimbingan massal itu perkumpulan para catin dari berbagai kecamatan atau kabupaten untuk mengikuti acara itu menjadi satu tempat. Tempatnya biasanya berbeda-beda, dan bimbingan ini diberikan snack, modul dan sertifikat kalau yang bimbingan mandiri itu tidak diberikan, karena yang massa ada Dana tersendiri dari pemerintah”.⁹⁴

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan penghulu yang menyatakan: “Kalau bimbingan massal itu dilakukan beberapa bulan sekali, semua para catin disetiap daerah kecamatan dikumpulkan menjadi satu tempat dan dananya ditanggung pemerintah dan dengan adanya mereka mendapatkan snack dan sertifikat, tentunya waktu pelaksanaan dilakukan lebih kurang 2 hari dan duduknya berkelompok”.⁹⁵

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa bimbingan massal merupakan bimbingan yang dikumpulkan beberapa pasangan calon pengantin dari beberapa Kecamatan dan diarahkan pada satu tempat untuk diberikan bimbingan tersebut.

l. Sertifikat

Dalam proses bimbingan kepada calon pengantin, sertifikat akan diberikan jika mengikuti bimbingan secara massal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala KUA sebagai berikut: “Sertifikat ini hanya diberikan pada bimbingan massal setelah

⁹⁴Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 09 Mei 2023

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Hasan, Penghulu KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 10 Mei 2023

proses pelaksanaan dilakukan”.⁹⁶

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan penghulu yang menyatakan: “Kalau bimbingan mandiri mereka tidak mendapatkan sertifikat tapi yang massal itu mereka mendapatkan sertifikat dikarenakan yang mandiri tidak dipunggut biaya, Sertifikat massal itu diberikan ketika setelah bimbingan”.⁹⁷

Dapat dipahami bahwa sertifikat akan diberikan jika pasangan calon pengantin mengikuti pembinaan secara massal, akan tetapi jika mengikuti secara mandiri tidak mendapatkan sertifikat tersebut.

m. Pendanaan

Dalam bimbingan pasangan calon pengantin tidak dikenakan biaya kepada calon pengantin, dan ini semua ditanggung oleh pihak KUA. Dalam hal ini Kepala KUA menyatakan sebagai berikut: “Kalau pedanaan bagi bimbingan massal itu sudah diberikan untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan, uang ini dikelola untuk snack para peserta, sertifikat hingga sewa lokasi. Namun pendanaan bagi perpasangan khusus di KUA sendiri itu tidak tanggung biaya (gratis) hanya saja untuk snack, sertifikat itu tidak diberikan”.⁹⁸

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan penghulu yang menyatakan: “Kalau pendanaan bimbingan secara mandiri itu tidak dipunggut biaya, tapi kalau yang massal itu sudah dana tersendiri dari pemerintah”.⁹⁹

⁹⁶Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 09 Mei 2023

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Hasan, Penghulu KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 10 Mei 2023

⁹⁸Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 09 Mei 2023

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Hasan, Penghulu KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 10 Mei 2023

Hasil pengamatan peneliti bahwa dalam proses bimbingan dan pernikahan di KUA, masih ada orang yang menyetor dana kepada pihak yang ada di KUA, sehingga ini tidak sejalan dengan hasil yang ada dalam wawancara.

Dari hasil observasi dan wawancara di atas dapat dipahami bahwa pendanaan dalam proses bimbingan kepada calon pengantin tidak dibebankan kepada calon pengantin, dan jikalau acara dilakukan dengan bimbingan massal ini sumber dananya langsung dari pemerintah.

3.4. Evaluasi Pembinaan Materi Keagamaan untuk Calon Pengantin Melalui Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar

Monitoring dan evaluasi pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin menjadi salah satu unsur yang harus diawasi dengan baik, supaya proses bimbingan calon pengantin berjalan dengan baik dan semaksimal mungkin. Adapun beberapa upaya yang dilakukan dalam monitoring dan evaluasi pembinaan kepada calon pengantin sebagai berikut:

a. Pengawasan

Pengawasan dalam kegiatan bimbingan calon pengantin biasanya langsung dipantau oleh penghulu atau penyuluh yang di KUA. Dalam hal ini Kepala KUA menyatakan sebagai berikut: “Kalau pengawasan di KUA itu dilakukan setiap saat bimbingan biasanya dipantau oleh para penghulu/penyuluh yang memberikan materi atau para staff lainnya diluar ruang”.¹⁰⁰

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan penghulu yang menyatakan: “Pengawasan disini sudah terawasi dengan baik oleh pihak KUA baik sebelum bimbingan maupun sesudah, kalau yang

¹⁰⁰Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 09 Mei 2023

belum biasanya tidak boleh duduk berdua-duaan di ruang duduk harus ada jarak di antara mereka atau tidak calon suami ngalah tidak duduk disamping. Kalau ketika bimbingan kami awasin itu biasanya para catin tidak boleh main hp, tidak menyimak dengan baik atau lalai sendiri baik lihat-lihat suasana atau sibuk main-main tangan sendiri”.¹⁰¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pengawasan kepada calon pengantin oleh penghulu dan penyuluh yang akan memberikan bimbingan yaitu mulai tata tertib dalam mengikuti bimbingan dan juga aturan-aturan yang lainnya.

b. Evaluasi

Evaluasi dilakukan selama ini dilaksanakan pada saat akhir dari bimbingan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala KUA sebagai berikut: “Evaluasi yang kita lakukan itu biasanya di akhir pelaksanaan, biasanya kita memberikan soal untuk dijawab, pertanyaan dan beberapa hal lainnya. Dan disitu para penghulung/penyuluh dapat menilai potensi dimiliki catin”.¹⁰²

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan penghulu yang menyatakan: “Evaluasi yang kami lakukan biasanya setelah kami jelaskan kami menanyakan kepada catin apakah sudah memahami atau belum, jika mereka mengatakan sudah paham kami pihak KUA tetap memberikan pertanyaan kembali sebagai penguatan kami bahwasanya si catin tersebut betul-betul memahami materi yang telah disampaikan”.¹⁰³

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Bapak Hasan, Penghulu KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 10 Mei 2023

¹⁰² Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 09 Mei 2023

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Bapak Hasan, Penghulu KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 10 Mei 2023

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa evaluasi dalam kegiatan bimbingan kepada calon pengantin dilaksanakan dengan menanyakan kembali materi-materi yang telah diberikan di akhir bimbingan.

c. Pihak yang terlibat

Dalam monitoring dan evaluasi biasanya yang terlibat hanya penyuluh atau yang memberikan bimbingan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala KUA sebagai berikut: “Itu ada penghulu, penyuluh, dan staf lainnya.”¹⁰⁴

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan penghulu yang menyatakan: “Monitoring dan evaluasi ini dilakukan oleh para penyuluh itu sendiri yang memberikan materi, kalau staf lainnya hanya mengecek sikon keadaan saja”.¹⁰⁵

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pihak yang terlibat dalam monitoring dan evaluasi dalam kegiatan pembinaan keagamaan kepada calon pengantin hanya dilakukan oleh penghulu dan penyuluh saja.

d. Faktor Kendala

Dalam bimbingan keagamaan kepada calon pengantin tidak selalu berjalan dengan baik, tetapi kadang kala juga ada kendala tersendiri. Dalam hal ini Kepala KUA menyatakan sebagai berikut: “Beberapa kendala selama ini yaitu: calon pengantin yang merasa dirinya sudah mapan padahal ketika di uji mereka belum paham sebagaimana mestinya terkait ilmu pernikahan, merasa takut ketika diuji oleh KUA atau penghulu soal ilmu pernikahan.”¹⁰⁶

¹⁰⁴Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 09 Mei 2023

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Hasan, Penghulu KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 10 Mei 2023

¹⁰⁶Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 09 Mei 2023

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan penghulu yang menyatakan: “Mungkin untuk kendala itu tidak ada, untuk semua calon pengantin tidak ada yang tidak dibimbing kalau mau menikah”.¹⁰⁷

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa kendala selama ini yang dihadapi dalam bimbingan kepada calon pengantin meliputi masih minimkan pemahaman calon pengantin dan adanya rasa takut ketika dibimbing.

e. Solusi

Dalam mengatasi kendala bimbingan kepada calon pengantin, KUA Kecamatan Darul Imarah mempunyai beberapa solusi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala KUA sebagai berikut: “Para catin harus betul-betul belajar dirumah dengan materi yang telah diberikan sehingga ketika dipertanyakan mudah dijawab oleh catin, para orang tua harap melihat anaknya apakah siap dalam rumah tangga atau hanya sekedar ikut-ikutan orang, karena ini berefek ketika bimbingan dan juga dalam berumah tangga nantinya”.¹⁰⁸

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan penghulu yang menyatakan: “Para catin harap ketika ikut bimbingan harus betul-betul siap dalam arti siap mental jangan sampai ikut bimbingan hanya status saja bahwasanya sudah siap ikut bimbingan. Para catin yang sekiranya ingin menikah bulan depan harap belajar dirumah tentang ilmu-ilmu dalam rumah tangga hingga pembelajaran doadoanya, hal ini dapat memudahkan proses para catin ketika

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Hasan, Penghulu KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 10 Mei 2023

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 09 Mei 2023

bimbingan dalam arti mereka mudah menjawab pertanyaan penghulu/pengyuluh walaupun nanti ketika bimbingan tetap diberika materi, doa, dan lain-lain”.¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa solusi dalam menghadapi kendala bimbingan kepada calon pengantin dengan memberikan motivasi kepada calon pengantin dan menyuruh calon pengantin untuk belajar terus dirumah jika ada yang belum dipahami.

3.5. Pemahaman Calon Pengantin setelah Pembinaan Materi Keagamaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar

Pemahaman calon pengantin dalam mengikuti bimbingan pembinaan di KUA Darul Imarah bervariasi, ada yang cepat dan juga ada yang lambat. Dalam hal ini Kepala KUA menyatakan sebagai berikut: “Itu bervariasi tergantung para calon pengantin itu sendiri. Ada sebagian calon pengantin itu sudah mapu atau sudah memahami sebagian besar ilmu bimbingan terkait pernikahan ini. Ini bagi mereka yang tamatan perguruan tinggi atau pesantren, sudah menguasai tinggal kita arahkan saja atau ada hal-hal yang prinsipil. Kalau bagi calon pengantin masyarakat biasa itu belum tersentuh atau belum tau apa-apa terkait proses pernikahan ini, baik dari ilmu munakahat, segi ibadah, dan dari segi taharah belum tau apa-apa bagi yang bimbingan secara massal selama 2 hari. Saya pikir dua hari bimbingan mereka bingung sendiri bukan mapan dalam menerima atau memahami ilmu para calon pengantin. Yang mendapat bimbingan pernikahan di KUA ini banyaknya dari sudah berpendidikan artinya yang sudah paham tentang ilmu pernikahan, bisa kita bilang sekitar 60% peserta calon pengantin yang sudah

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Hasan, Penghulu KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 10 Mei 2023

mapan memahami ilmu pernikahan saat bimbingan dilaksanakan oleh pihak KUA”.¹¹⁰

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan penghulu yang menyatakan: “Mungkin sekilas walaupun tidak memahami sepenuhnya tapi sekilas kita ingin dasar-dasar pokok mereka tau dan saya juga agak lebih mengerti orang itu setelah keluar dari kegiatan ini sehingga berhadapan dihari pernikahan itu tidak begitu memberatkan karena sudah ada gambarannya tentang kehidupan berumah tangga”.¹¹¹

Hasil wawancara dengan calon pengantin kesatu mengatakan: “Kalau memahami secara detail itu tidak juga karena kami baru menjalankan sehari mungkin kalau dikasih waktu beberapa hari atau seminggu, itu bisa jadi kami mengingat sepenuhnya”.¹¹² Hal yang sama juga dinyatakan calon pengantin dua mengatakan: “Belum, karena kami baru tahu, sebelumnya kami masih awam, kalau tau ahnya sekedar nya saja”.¹¹³

Hasil wawancara dengan calon pengantin tiga mengatakan: “Kalau memahmi sepenuhnya itu belum, karena waktu yang diberikan cuman sehari, jadi sampingan dari hari hari yang telah ditentukan kami hanya bisa belajar dari luar mengenai materi yang diajarkan.”.¹¹⁴

¹¹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 09 Mei 2023

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Hasan, Penghulu KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 10 Mei 2023

¹¹²Hasil wawancara dengan Nurul Azmi dan M. Rabiul Agung, Calon Pengantin kesatu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 11 Mei 2023

¹¹³Hasil wawancara dengan Yumna Sabila dan Mahathir, Calon Pengantin kedua Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 12 Mei 2023

¹¹⁴Hasil wawancara dengan Nurul Fajri dan Amirussalim, Calon Pengantin ketiga Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 13 Mei 2023

Hasil wawancara dengan calon pengantin empat mengatakan: “Memahami tapi tidak bisa pegang memahami sampai selamanya karena kan ilmu itu juga hilang kalau tidak diasah setiap saat”.¹¹⁵

Hasil wawancara dengan calon pengantin lima mengungkapkan: “Kalau memahami, ya memahami tapi itu hanya sebentar mengingatnya karena bimbingan dilakukan sehari, namun bila lebih sehari mungkin ingatan yang diajarkan lebih dalam lagi mengingatnya”.¹¹⁶

Hasil observasi peneliti terlihat bahwa memang tidak semuanya pasangan lancar dan memahami materi yang diberikan oleh pihak KUA, apalagi sebagian pasangan sangat awam dengan materi yang diberikan.¹¹⁷

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dengan waktu yang telah ditentukan dengan pembinaan bimbingan kepada calon pengantin membuat sebagian pengantin cepat memahami materi yang diberikan, dan juga pengantin yang tidak begitu memahami dengan materi yang disampaikan selama ini dan tergolong baru saja mendengar materi tersebut. Pemahaman calon pengantin setelah mengikuti pembinaan materi keagamaan dalam bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk kualitas program pembinaan, latar belakang keagamaan mereka, dan komitmen mereka untuk belajar dan berpartisipasi.

¹¹⁵Hasil wawancara dengan Rika Fatmawati dan M. Sufrizal, Calon Pengantin keempat Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 14 Mei 2023

¹¹⁶Hasil wawancara dengan Yayuk Dian Lestari dan Adji Fatmianto Nur, Calon Pengantin kelima Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 15 Mei 2023

¹¹⁷Hasil observasi di KUA Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, 15 Mei 2023.

3.6. Analisis Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Pembinaan Materi Keagamaan untuk Calon Pengantin melalui Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar

Dalam proses perencanaan Pembinaan Materi Keagamaan untuk Calon Pengantin Melalui Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, setelah dilakukan penelitian ditemukan sebagai berikut:

- a. Dasar Hukum Pembinaan

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam pelaksanaan pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama merujuk pada Kepdirjen Dinul Islam nomor 881 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Direktorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga Negara. Direktorat Jenderal adalah jabatan struktural atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Islam. Sedangkan peraturan Ditjen Bimas Islam Nomor 881 tahun 2017 adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Ditjen Bimas Islam yang membahas tentang pedoman penyelenggaraan bimbingan pranikah.

- b. Tujuan Pembinaan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tujuan dari bimbingan pranikah terhadap calon pengantin sebagai meningkatkan pengetahuan keagamaan dan wawasan untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. mempersiapkan

keluarga yang kokoh, mengelola dinamika perkawinan, pemenuhan kebutuhan, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga, menyiapkan generasi berkualitas serta materi tentang kesehatan reproduksi, di lain sisi juga untuk dapat membangun keluarga sakinah *mawaddah warahmah*.

Hal ini sesuai dengan pendapat Arifin, bimbingan pranikah memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Membantu individu memecahkan masalah yang berkaitan dengan pernikahan, seperti memberikan pemahaman tentang hakikat, tujuan pernikahan dalam Islam, kewajiban dalam pernikahan dan membantu individu dalam menyiapkan kematangan dirinya dalam pernikahan.
- 2) Membantu individu memaparkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, seperti membantu individu memahami masalah yang dihadapi, membantu individu memahami kondisi dirinya, keluarga serta lingkungannya dan membantu individu dalam menetapkan pilihan upaya pemilihan penyelesaian masalah yang dihadapi sesuai dengan ajaran Islam.
- 3) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar baik dan mengembangkannya menjadi lebih baik.

c. Model Pembinaan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa model pembinaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin dilaksanakan di KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar secara langsung dan berpasangan, akan tetapi dipisahkan calon laki-laki dan perempuan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Insan bahwa dalam pelaksanaannya model bimbingan perkawinan pra nikah dengan cara tatap muka membutuhkan waktu yang cukup panjang dan dilaksanakan dengan cara berkelompok, sedangkan metode mandiri dilaksanakan sekaligus saat pemeriksaan berkas.

d. Pihak yang Terlibat

Dalam pembinaan bimbingan kepada calon pengantin di KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar pihak yang terlibat meliputi Kepala KUA, penyuluh Agama, penghulu dan juga dokter dalam pemberian bimbingan kepada calon pengantin.

Jika merujuk pada peraturan Ditjen Bimas Islam Nomor 881 tahun 2017 yang harus terlibat dalam pihak KUA, penghulu, penyuluh dan juga pihak lain yang dibutuhkan.

e. Materi Pembinaan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa materi yang diberikan dalam pembinaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin mengenai tes membaca Al-Qur'an, pokok-pokok ibadah, akhlak, dan juga pembahasan munakahat serta tata cara kehidupan dalam berumah tangga.

Melihat dari buku panduan yang ada dapat dijelaskan secara rinci dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Materi Pembahasan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah

Poin	Materi Pembahasan	Bab dalam Buku Panduan	Sub Bab dan Jumlah halaman	Lama
a.	Penjelasan berkaitan dengan	-	-	2 jam

	Kebijakan Bimbingan Perkawinan			
b.	Perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar	-	-	1 jam
c.	Mempersiapkan keluarga sakinah	- Membangun Landasan Keluarga Sakinah; - Merencanakan Perkawinan yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah	- 7 sub bab (22 halaman) - 8 sub Bab (18 halaman)	2 jam
d.	Membangun hubungan keluarga	Dinamika perkawinan	7 sub bab (18 halaman)	2 jam
e.	Memenuhi kebutuhan keluarga	Kebutuhan keluarga	4 sub bab (12 halaman)	2 jam
f.	Menjaga kesehatan reproduksi	Kesehatan keluarga	3 sub bab (20 halaman)	2 jam
g.	Memersiapkan generasi berkualitas	Generasi berkualitas	11 sub bab (30 halaman)	2 jam
h.	- Refleksi	- Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian; - Mengenali dan	- 3 sub bab (20 halaman) - 4 sub	2 jam

		menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga; - Mengelola konflik keluarga	bab (28 halaman) - 7 sub bab (24 halaman)	
	- Evaluasi dan Post Test			

Sumber Data: Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomer 379 Tahun 2018 BAB II B angka 2.

Melihat dari pemaparan di atas pada hakikatnya materi yang disampaikan sudah cukup bagus untuk jadi bahan bekal bagi para mempelai yang akan menjalani kehidupan baru. Materi-materi yang telah disebutkan di atas disatukan dalam bentuk buku panduan dengan judul Fondasi Keluarga Sakinah. Buku ini terdiri dari 213 (dua ratus tiga belas halaman) dan disusun serta diterbitkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 2017.

f. Metode pembinaan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan metode yang digunakan metode ceramah, tanya jawab yang diterapkan di dalam bimbingan pasangan pengantin di KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

Hal ini sesuai dengan perumusan metode bimbingan di KUA Ulee Kareng Kota Banda Aceh mengacu pada Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Metode yang dirumuskan di dalam keputusan itu adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan.

g. Waktu Pembinaan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas

dapat dipahami bahwa pelaksanaan pembinaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin dilaksanakan pada pagi hari sampai menjelang shalat zuhur atau siang hari.

h. Sarana dan Prasarana

Dari hasil penelitian ditemukan sarana dan prasarana yang ada di KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar berupa gedung dan juga ada buku-buku serta modul yang digunakan untuk perlengkapan bimbingan.

Tentunya dalam pemberian proses bimbingan pranikah diperlukan juga sarana dan prasarana untuk terpenuhinya tujuan pemberian layanan. Adapun sarana dan prasarana seperti arsip data calon pengantin peserta bimbingan, ini diperlukan untuk mengetahui siapa-siapa saja calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah. Kemudian ada papan jadwal bimbingan pranikah yang diperlukan sebagai informasi bagi mengenai waktu pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin dan juga pengingat bagi penyuluh bimbingan pranikah agar tidak lupa dengan jadwal bimbingan. Sarana lain yang juga tidak kalah penting adalah meja serta peralatan tulis yang mungkin diperlukan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Serta buku materi dari kementerian agama dan BKKBN sebagai salah satu acuan dalam pemberian bimbingan pranikah.

Dalam pelaksanaan pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dilakukan sebagai berikut:

a. Pengorganisasian

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengorganisasian dalam pembinaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin terutama menjadi tanggung jawab kepala KUA dan pegawai yang lainnya juga mempunyai tanggung jawab masing-masing.

Kepdirjen Dinul Islam nomor 881 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pada bab II disebutkan bahwa pengorganisasian dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan adalah

- 1) Kementerian Agama Kab/Kota;
- 2) Kantor Urusan Agama; atau
- 3) Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh kementerian agama.

b. Urgensi Bimbingan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa urgensi bimbingan perkawinan supaya adanya pendalaman dan masukan mengenai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan rumah tangga dan juga tata cara bermasyarakat, sehingga pasangan calon pengantin akan menjalani rumah tangga dengan baik.

Hal ini sesuai dengan pendapat Arifin bahwa tujuan dari bimbingan pranikah adalah membantu individu dalam mencegah timbulnya masalah yang timbul di kemudian hari dalam pernikahan dan berumah tangga untuk itu perlu dibimbing tentang pemahaman untuk hakikat pernikahan, tujuan pernikahan, kesiapan dirinya untuk memahami pernikahan dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam.

c. Jumlah Bimbingan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa jumlah bimbingan kepada pasangan calon pengantin hanya diwajibkan satu kali dan ada diberikan beberapa materi mengenai tes baca al-Qur'an dan pemberian nasehat-nasehat dalam rumah tangga.

Jika melihat Kepdirjen Dinul Islam nomor 881 tahun 2017 disebutkan bahwa bimbingan tatap muka dilaksanakan 16 JPL (dua hari), dibimbing oleh fasilitator bimbingan perkawinan dengan modul yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

d. Jumlah Calon Pengantin

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa jumlah pasangan yang mengajukan pernikahan setiap bulannya di KUA Darul Imarah sekitar 20 sampai dengan 25 pasangan setiap bulan.

Dengan banyaknya jumlah pengantin setiap bulan, maka dalam hal KUA dapat menambah lagi penghulu yang akan membimbing catin supaya catin dapat dengan bergiliran dalam bimbingannya.

e. Pemahaman Calon Pengantin

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dengan waktu yang telah ditentukan dengan pembinaan bimbingan kepada calon pengantin membuat sebagian pengantin cepat memahami materi yang diberikan, dan juga pengantin yang tidak begitu memahami dengan materi yang disampaikan selama ini dan tergolong baru saja mendengar materi tersebut.

Oleh sebab itu, hal yang dapat dilakukan oleh KUA yaitu memberikan modul belajar dan membuat tes kemampuan atau sejenis penilaian yang sedikit ketat agar catin serius dalam mendengar dan memahami materi bimbingan.

f. Durasi waktu

Berdasarkan hasil penelitian bahwa durasi yang dibutuhkan dalam pembinaan keagamaan melalui bimbingan kepada calon pengantin dilaksanakan selama 3 sampai 4 jam dengan per materi kadang kala selama satu jam.

Dalam Kepdirjen Dinul Islam nomor 881 tahun 2017 disebutkan bahwa bimbingan tatap muka dilaksanakan 16 JPL (dua hari), dibimbing oleh fasilitator bimbingan perkawinan dengan modul yang ditetapkan oleh Kementerian Agama

g. Panduan tatap muka

Berdasarkan hasil penelitian bahwa panduan tata muka dalam bimbingan calon pengantin dilaksanakan dengan ketentuan calon pengantin harus fokus dan serius dalam mengikuti bimbingan dan kadang kala ada tanya jawab langsung antara penyuluh dengan calon pengantin.

Bimbingan dengan tatap muka menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan penyelenggaraan bimbingan pranikah juga dapat dilaksanakan secara mandiri sesuai dengan ketentuan berikut:

- 1) Dalam hal ini calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka, calon pengantin dapat mengikuti bimbingan mandiri.
- 2) Calon pengantin dapat melaksanakan bimbingan mandiri memenuhi ketentuan-ketentuan seperti, kecamatan tempat tinggal calon pengantin berada di wilayah tipologi D1 atau D2, KUA kecamatan di wilayah tempat tinggal calon pengantin berada di wilayah tipologi C, dengan ketentuan jumlah peserta

nikah (N) kurang dari 15 pasangan tiap bulan, sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, alasan lain yang sah dan dibuktikan dengan surat keterangan,

- 3) Ketentuan lain yang harus dipenuhi dalam bimbingan mandiri antara lain, calon pengantin mendapat buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA, calon pengantin wajib mendapat bimbingan perkawinan tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, serta peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga. Dari unsur konseling BP4, Penyuluh Agama Islam, Ulama, Psikolog, atau praktisi pendidik diwilayah tempat tinggal atau di wilayah yang dapat dijangkau oleh calon pengantin dan dibuktikan dengan surat pernyataan penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat tersebut.

h. Narasumber bimbingan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa narasumber yang dijadikan dalam pemberian bimbingan kepada calon pengantin merupakan narasumber dari orang-orang yang telah mengikuti pelatihan, kadang kala juga melibatkan pihak lain sebagai narasumber, akan tetapi biasanya lebih kepada penghulu yang dijadikan sebagai narasumber.

Menurut Keputusan Ditjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan penyelenggaraan bimbingan pranikah dapat dilaksanakan dengan pengorganisasian sebagai berikut: Dalam hal diperlukan, penyelenggara bimbingan pranikah dapat menghadirkan nara sumber untuk materi tertentu. nara sumber adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang tertentu, harus memiliki

kemampuan, keahlian (profesional).

i. Materi sebelum tes

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan materi yang diberikan sebelum adanya tes akan diberikan kepada calon pengantin ketika pendaftaran dan juga ketika adanya bimbingan di KUA.

menurut Mahmudin materi bimbingan pranikah ialah proses pemberian pembekalan atau pendidikan kepada calon suami istri yang diadakan sebelum dilangsungkannya proses akad nikah, yang mencakup materi kebijakan pemerintah dalam bidang pernikahan, membentuk keluarga Islami, hukum munakahat dan etika pernikahan.

j. Tempat Pelaksanaan

Hasil penelitian pelaksanaan bimbingan kepada calon pengantin dilaksanakan di aula KUA Kecamatan Darul Imarah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa selama ini bimbingan kepada pengantin hanya dilaksanakan di aula KUA Kecamatan Darul Imarah.

k. Bimbingan mandiri

Berdasarkan hasil penelitian di atas ditemukan bahwa bimbingan secara mandiri dilaksanakan di KUA setempat, dan tidak ada pembayaran dengan durasi waktu selama 2 sampai dengan 3 jam.

Selain bimbingan dengan tatap muka menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan penyelenggaraan bimbingan pranikah juga dapat dilaksanakan secara mandiri sesuai dengan ketentuan berikut: Dalam hal ini calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka, calon pengantin dapat mengikuti bimbingan mandiri.

l. Bimbingan massal

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa bimbingan massal merupakan bimbingan yang dikumpulkan beberapa pasangan calon pengantin dari beberapa Kecamatan dan diarahkan pada satu tempat untuk diberikan bimbingan tersebut.

m. Sertifikat

Dapat dipahami bahwa sertifikat akan diberikan jika pasangan calon pengantin mengikuti pembinaan secara massal, akan tetapi jika mengikuti secara mandiri tidak mendapatkan sertifikat tersebut.

Keterangan di atas menjelaskan bahwa pemberian sertifikat hanya diberikan kepada peserta (calon pengantin) yang mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan dengan metode tatap muka. Melihat dari kondisi demikian dapat dipahami bahwa sertifikat merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh bimas Islam Kabupaten sehingga KUA Darul Imarah tidak memilikinya.

n. Pendanaan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pendanaan dalam proses bimbingan kepada calon pengantin tidak dibebankan kepada calon pengantin, dan jikalau acara dilakukan dengan bimbingan massal ini sumber dananya langsung dari pemerintah.

Pendanaan kegiatan bimbingan perkawinan yang diadakan di KUA merupakan suatu kegiatan yang di biayai oleh APBN dan/atau PNPB NR sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomo 373 Tahun 2017 BAB IV A bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan memiliki anggaran yang berbeda tergantung dari bagaimana pelaksanaan yang diterapkan oleh KUA setempat.

2. Pemahaman calon pengantin setelah pembinaan materi keagamaan bimbingan perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar

a. Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa pengawasan kepada calon pengantin oleh penghulu dan penyuluh yang akan memberikan bimbingan yaitu mulai tata tertib dalam mengikuti bimbingan dan juga aturan-aturan yang lainnya.

Peraturan direktur jenderal bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah kementerian Agama Provinsi melakukan pengawasan Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau KUA tempat diselenggarakan bimbingan pranikah. Pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Provinsi Kementerian Agama kepada Dinas Kabupaten/Kota dan KUA Kabupaten untuk melihat metode penerapan, penyelenggaraan, dan pengelolaan keuangan pembinaan pernikah.

b. Evaluasi

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa evaluasi dalam kegiatan bimbingan kepada calon pengantin dilaksanakan dengan menanyakan kembali materi-materi yang telah diberikan di akhir bimbingan.

Direktorat Jenderal Bina Umat Islam dapat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan pranikah calon mempelai di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Dinas Agama Kabupaten/Kota atau ke lokasi penyelenggaraan pembinaan pranikah.

c. Pihak yang terlibat

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pihak yang terlibat dalam monitoring dan evaluasi dalam kegiatan pembinaan keagamaan kepada calon pengantin hanya dilakukan oleh penghulu dan penyuluh saja.

d. Faktor Kendala

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa kendala selama ini yang dihadapi dalam bimbingan kepada calon pengantin meliputi masih minimnya pemahaman calon pengantin dan adanya rasa takut ketika dibimbing.

Faktor penghambat dalam proses bimbingan pra nikah yaitu sebagai berikut: 1) Waktu saat bimbingan pra nikah sangat terbatas 1-2 jam. 2) Tidak hadirnya calon pasangan suami istri, yang beralasan diantara salah satunya sibuk kerja, sehingga calon pasangan suami istri tidak memperoleh materi tentang pernikahan. 3) Tidak adanya hari yang ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). 4) Calon pasangan suami istri malu untuk bertanya ketika berlangsungnya bimbingan pra nikah. 5) Jarak yang tidak memadai.

e. Solusi

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa solusi dalam menghadapi kendala bimbingan kepada calon pengantin dengan memberikan motivasi kepada calon pengantin dan menyuruh calon pengantin untuk belajar terus dirumah jika ada yang belum dipahami.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama merujuk pada Kepdirjen Dinul Islam nomor 881 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan.
 - b. Model pembinaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin dilaksanakan di KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar secara langsung dan berpasangan, akan tetapi dipisahkan calon laki-laki dan perempuan, dengan melibatkan Kepala KUA, penyuluh Agama, penghulu dan juga dokter dalam pemberian bimbingan kepada calon pengantin.
 - c. Materi yang diberikan dalam pembinaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin mengenai tes membaca Al-Qur'an, pokok-pokok ibadah, akhlak, dan juga pembahasan munakahat serta tata cara kehidupan dalam berumah tangga, dan metode yang digunakan metode ceramah, tanya jawab yang diterapkan di dalam bimbingan pasangan pengantin di KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.
 - d. Pembinaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin dilaksanakan pada pagi hari sampai menjelang shalat zuhur atau siang hari, dengan sarana dan prasarana yang ada di KUA Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar berupa gedung dan juga

ada buku-buku serta modul yang digunakan untuk perlengkapan bimbingan.

2. Pemahaman calon pengantin setelah pembinaan materi keagamaan bimbingan perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar sebagai berikut:
 - a. Pemahaman calon pengantin bervariasi, dengan waktu yang telah ditentukan dengan pembinaan bimbingan kepada calon pengantin membuat sebagian pengantin cepat memahami materi yang diberikan, dan juga pengantin yang tidak begitu memahami dengan materi yang disampaikan selama ini dan tergolong baru saja mendengar materi tersebut.
 - b. Pengawasan dilaksanakan oleh Kementerian Agama provinsi kepada Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan KUA Kabupaten untuk melihat metode penerapan, penyelenggaraan, dan pengelolaan keuangan pembinaan peranakan. dan evaluasi dalam kegiatan bimbingan kepada calon pengantin dilaksanakan dengan menanyakan kembali materi-materi yang telah diberikan di akhir bimbingan.

4.2. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan. Dalam hal ini, ada beberapa saran penulis yang ditujukan kepada pihak sebagai berikut:

1. Hendaknya Dirjen Bimas Islam selaku pemerintah yang membuat buku panduan menyediakan lebih banyak buku panduan bagi para peserta terutama bagi peserta yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan metode mandiri, dengan alasan mereka lebih membutuhkan buku panduan dari pada peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan dengan metode tatap muka yang memiliki masa pembelajaran dan pemahaman lebih panjang.

2. Penyusunan buku panduan hendaklah lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat sesuai dengan keadaan yang ada, sehingga materi yang disampaikan dapat tepat sasaran sehingga masyarakat juga dapat mendapatkan pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan. Selain itu dalam penyusunan materi alangkah lebih baik jika bentuk pembahasan bukan berupa narasi seperti buku bacaan pada umumnya yang mana dapat menyebabkan rasa jenuh karena memerlukan konsentrasi dan waktu untuk memahami materi yang terkandung di dalamnya.
3. Bagi KUA Kecamatan Darul Imarah, hendaknya berupaya memberikan sedikit materi berupa teks singkat atau berupa modul sederhana yang dapat membantu peserta bimbingan perkawinan pra nikah dengan metode mandiri untuk memahami materi-materi yang akan disampaikan. Persiapan materi ini peneliti anggap perlu diberikan, sehingga nantinya dapat diberikan kepada peserta saat buku panduan dari Bimas Islam sudah tidak ada persediaan lagi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aat Syafaat, *Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2013.
- Agostiono, “Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn,” dalam <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses tanggal 06 Februari 2023.
- Agus Raharjo Sustiyo Wandu, Tri Nurharsono, “Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga di SMA Karangturi Kota Semarang” 2, no. 8, 2013.
- Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Akmal Halwi, *Seluk Beluk Ilmu Jiwa Agama*, cet.ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ali Akbarjono dan Hj. Ellyana, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pegantin*, Bengkulu: Zigie Utama, 2019.
- Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Alwi Hanan, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Awalya, *Bimbingan Konseling*, Semarang: Unnes Press, 2013.

Azmy, *“Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Pranikah terhadap Calon Pengantin di KUA Binjai Barat”*, *Wahana Inovasi*, Vol. 11, No.1.

Chaeruddin, *Pendidikan Agama Islam dalam Rumah Tangga Makassar*; Alauddin University Press, 2011.

Fahmi Tarikhuddin, *“Pengaruh Pembinaan Keagamaan di Majelis Ta’lim Ikatan Remaja Mushola At-Taqwa (IRMA) Terhadap Perilaku Beragama Remaja di Dusun Bulakbanteng Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal”*, *Jurnal Al Tarbawi Al Haditsah*, Vol. 1, No. 2.

Fithri Laela Sundani, *“Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin”*, *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol. 6, No. 2, 2018.

Fitri Sari & Euis Sunarti, *“Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah”*, *Jurnal Ilmiah Keluarga dan Konsumen*, Vol. 6, No.3, 2013.

Hamdi Abdul Karim, *“Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinnah Mawaddah Wa Rahmah”*, Vol. 01, No 02, 2019.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/300-pasutri-di-aceh-besar-ramai-ramai-ajukan-cerai-ke-pengadilan-alasannya-bikin-miris>

<https://kbbi.web.id/mekanisme>

<https://www.detik.com>

Imam Subqi, *“Pola Komunikasi Keagamaan dalam Membentuk Kepribadian Anak”*, *Inject: Interdisciplinary Journal of Communication*, Vol. 1 No. 2, 2016.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), *Memasuki Gerbang Perkahwinan*, Ed. Ke 2, Putrajaya, JAKIM, 2008.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, *Batasan Umur Nikah Melindungi Kesehatan Catin* (Online), diakses tanggal 29 Januari 2023 melalui <https://jateng.kemenag.go.id/2022/03/batasan-umur-nikah-melindungi-kesehatan-catin/>

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.

Keputusan Dirjen Bimbngan Masyarakat Islam Nomor: 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

_____, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Mardani, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, cet.ke-1, Depok: Kharisma Putra Utama, 2017.


Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: YASMI Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.

- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahma*, Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Musaitir, “*Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam*”, *Al-Hikam: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 12, No. 2, 2020.
- Nasaruddin dan Syarifuddin, “*Pola Pembinaan Sosial Keagamaan dengan Pengintegrasian Nilai-Nilai Budaya Bima (Studi Terhadap Para Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bima)*”, *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 2 No. 1, 2018.
- Noer Rohmah, *Pengantar Psikologi Agama*, cet. ke-1, Yogyakarta: Teras, 2013.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Rahmat Hidayat, *Bimbingan Konseling: Konsep, Teori, dan Aplikasinya*, Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, *Hukum Fiqh Islam*, Bandung; Sinar Baru Algensindo Offset, 2012.
- Sulaiman, “*Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur*”, *Analisa*, Vol. XVIII, No. 02, Juli-Desember, 2011.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Sinar Sindo Utama 2015.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Bandung Sumur, t.th.

Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 225/Un.08/Pe/04/2023

Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin Tanggal 10 April 2023.
3. Berdasarkan surat permohonan mahasiswa yang bersangkutan untuk ganti judul tesis

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Kesatu : Menunjuk:
1. Dr. Sri Suyanta, M. Ag
2. Dr. Salfullah Maysa, M. Ag

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Nurraudhah Fitriah
N I M : 211003021
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Implementasi Pembinaan Materi Keagamaan untuk Calon Pengantin melalui Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Dengan berlakunya SK ini, Maka SK No. 226/Un.08/Pe/04/2023 dinyatakan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 10 April 2023
Direktur





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjanainar@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 1150/Un.08/PS.1/04/2023
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 06 April 2023

**Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Imarah
di-**

Kabupaten Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Nurraudhah Fitriah
NIM : 211003021
Prodi : Pendidikan Agama Islam

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "**Implementasi Pembinaan Materi Keagamaan untuk Calon Pengantin melalui Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,


T. Zulfikar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH BESAR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DARUL IMARAH
jalan Tgk. Ilj. Fakihah Gampong Lampeuneurut Ujong Blang, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh
Besar 23352 Telp. 08116813013
Email: kuadarulimarah@gmail.com

Lampeuneurut, 18 Juli 2023

Nomor : B-148/Kua.01.04/9/07/2023

Lampiran : -

Hal : Keterangan Sudah Melakukan
Penelitian.....

Kepada ,

Yth Bapak Direktur Pascasarjana Universitas
Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Di

Tempat

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat dari Bapak Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh, tanggal 06 April tahun2023 tentang Pengantar Penelitian Tesis atas Nama saudari NURRAUDHAH FITRIAH, NIM 211003021. Prodi Pendidikan Agama Islam. Maka dengan ini kami menjelaskan bahwa saudari NURRAUDHAH FITRIAH sudah selesai melakukan Penelitian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, untuk dipergunakan seperlunya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Darul Imarah



INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

No	Rumusan Masalah	Indikator	Tehnik	Subjek Penelitian	Pertanyaan
1.	Pelaksanaan pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar?	Sejarah KUA	Ww Dok Ob	Kepala KUA	a. Bagaimana sejarahnya KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar? b. Sebutkan batas-batas KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dengan lingkungan sekitar? c. Apa visi dan misi KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar? d. Mohon disebutkan struktur organisasi KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar? e. Berapa jumlah pegawai dan honorer di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar?
		Dasar Hukum Pembinaan	Ww Dok	Kepala KUA Pengulu	f. Adakah rujukan UU/PP terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin?
		Tujuan Pembinaan	WW Dok	Kepala KUA Pengulu Catin Tokoh Masyarakat	g. Mohon disebutkan, apa yang menjadi tujuan dari bimbingan pranikah terhadap calon pengantin?
		Model Pembinaan	WW Ob	Kepala KUA Pengulu Catin	h. Bagaimana model pembinaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin?
		Pihak yang terlibat	WW Dok Ob	Kepala KUA Pengulu	i. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pembinaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin?
		Materi Pembinaan	WW Dok	Kepala KUA Pengulu Catin	j. Materi apa saja yang diberikan dalam pembinaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin?
		Metode pembinaan	WW Dok Ob	Kepala KUA Pengulu Catin	k. Metode apa saja yang diterapkan dalam pembinaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin?

No	Rumusan Masalah	Indikator	Tehnik	Subjek Penelitian	Pertanyaan
		Waktu Pembinaan	WW Ob	Kepala KUA Pengulu Catin	l. Kapan waktu dalam pelaksanaan pembinaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin?
		Sarana dan Prasarana	WW Ob	Kepala KUA Pengulu	m. Apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembinaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin?
		Pengorganisasian	WW Dok	Kepala KUA Pengulu	n. Mohon disebutkan pengorganisasian dalam pembinaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin?
		Pelaksanaan bimbingan	WW Ob	Kepala KUA Pengulu Catin	o. Apakah di KUA Kec. Darul Imarah sudah dilaksanakan bimbingan perkawinan?
		Urgensi bimbingan	WW Dok	Kepala KUA Pengulu Catin Tokoh Masyarakat	p. Mengapa bimbingan perkawinan harus dilaksanakan?
		Jumlah bimbingan	WW Dok	Kepala KUA Pengulu Catin	q. Berapa kali bimbingan perkawinan dilaksanakan?
		Jumlah calon pengantin	WW Dok	Kepala KUA Pengulu	r. Berapa jumlah calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan dalam setiap bulan?
		Pemahaman calon pengantin	WW Ob	Kepala KUA Pengulu Catin	s. Apakah dengan waktu yang telah ditetapkan sudah memahami ilmu para calon pengantin?
		Durasi waktu	WW Dok	Kepala KUA Pengulu Catin	t. Berapa lama bimbingan perkawinan dilaksanakan?
		Panduan tatap muka	WW Dok	Kepala KUA Pengulu	u. Bagaimana pelaksanaan pembinaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin melalui panduan tatap muka?

No	Rumusan Masalah	Indikator	Tehnik	Subjek Penelitian	Pertanyaan
		Narasumber bimbingan	WW Dok	Kepala KUA Pengulu	v. Siapa saja yang menjadi narasumber dalam pelaksanaan pembinaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin?
		Materi sebelum tes	WW Dok	Kepala KUA Pengulu	w. Adakah penyampaian materi terlebih dahulu kepada catin sebelum di tes?
		Mulai pelaksanaan	WW Dok	Kepala KUA Pengulu Catin	x. Sejak kapan mulainya dilaksanakan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin?
		Tempat pelaksanaan	WW Dok Ob	Kepala KUA Pengulu	y. Dimana biasa dilaksanakan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin?
		Bimbingan mandiri	WW Dok	Kepala KUA Pengulu	z. Bagaimana bimbingan mandiri terhadap calon pengantin?
		Bimbingan massal	WW Dok	Kepala KUA Pengulu	aa. Bagaimana bimbingan massal terhadap calon pengantin?
		Sertifikat	WW Dok	Kepala KUA Pengulu	bb. Kapan biasanya pemberian sertifikat kepada calon pengantin?
		Pendanaan	WW	Kepala KUA Pengulu	cc. Bagaimana pendanaan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin?
2.	Pemahaman Calon Pengantin setelah Pembinaan Materi Keagamaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar?	Pengawasan	WW Ob	Kepala KUA Pengulu	dd. Bagaimana pengawasan dilakukan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin?
		Evaluasi	WW Ob	Kepala KUA Pengulu	ee. Bagaimana cara evaluasi dilakukan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin?
		Pihak yang terlibat	WW	Kepala KUA Pengulu	ff. siapa saja yang terlibat dalam monitoring dan evaluasi pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan?
		Faktor kendala	WW	Kepala KUA Pengulu	gg. Apa yang menjadi kendala dalam pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan?

No	Rumusan Masalah	Indikator	Tehnik	Subjek Penelitian	Pertanyaan
		Solusi	WW	Kepala KUA Pengulu	hh.Solusi apa yang dapat ditawarkan dalam mengatasi kendala dalam pembinaan materi keagamaan untuk calon pengantin melalui bimbingan perkawinan?


Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Sri Suyanta, M. Ag

Dr. Saifullah, MA



DOKUMENTASI



Bersama Tuha Peut



Bersama Kepala KUA



Bersama Pak Keuchik



Bersama Penyuluh